

PERTOBATAN PASTORAL KOMUNITAS PAROKI

(LA CONVERSIONE PASTORALE DELLA COMUNITA PARROCCHIALE)



**Instruksi
Pertobatan Pastoral
Komunitas Paroki dalam pelayanan
Misi Evangelisasi Gereja**

**Kongregasi untuk Para Imam
Roma, 29 Juni 2020
Hari Raya Santo Petrus dan Paulus**

Terbatas untuk Kalangan Sendiri

**DEPARTEMEN DOKUMENTASI DAN PENERANGAN
KONFERENSI WALIGEREJA INDONESIA**

Jakarta, Oktober 2020

Seri Dokumen Gerejawi No. 121

PERTOBATAN PASTORAL KOMUNITAS PAROKI

(La Conversione pastorale della comunita parrocchiale)

**Instruksi Pertobatan Pastoral
Komunitas Paroki dalam Pelayanan Misi
Evangelisasi Gereja**

**Kongregasi untuk Para Imam
Roma, 29 Juni 2020
Hari Raya Santo Petrus dan Paulus**

Diterjemahkan oleh:
R.P. Andreas Suparman, SCJ

Editor:
Bernadeta Harini Tri Prasasti

**DEPARTEMEN DOKUMENTASI DAN PENERANGAN
KONFERENSI WALIGEREJA INDONESIA**

JAKARTA, Oktober 2020

Seri Dokumen Gerejawi No. 121

PERTOBATAN PASTORAL KOMUNITAS PAROKI (La Conversione pastorale della comunita parrocchiale)

Instruksi Pertobatan Pastoral
Komunitas Paroki dalam Pelayanan Misi
Evangelisasi Gereja

Kongregasi untuk Para Imam
Roma, 29 Juni 2020
Hari Raya Santo Petrus dan Paulus

Diterjemahkan oleh : R.P. Andreas Suparman, SCJ
(dari bahasa Italia)
Editor : Bernadeta Harini Tri Prasasti

Diterbitkan oleh : Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI
Alamat : Jalan Cikini II No 10, JAKARTA 10330
Telp.: (021) 3901003
E-mail: dokpen@kawali.org; kwidokpen@gmail.com

Kebijakan tentang penerbitan terjemahan Seri Dokumen Gerejawi:

1. *Departemen Dokpen KWI bertanggung jawab atas penentuan penerbitan dokumen dengan berpedoman pada kriteria seleksi yang menyangkut:
a. Urgensi; b. Aktualitas; c. Relevansi; d. Kelengkapan; e. Harapan atau permintaan kalangan tertentu; f. Pertimbangan pendanaan*
2. *Meskipun ada tata bahasa baku dalam bahasa Indonesia, namun setiap orang mempunyai gaya bahasa sendiri, maka Departemen Dokpen KWI berusaha menghindari intervensi dalam penerjemahan. Oleh karena itu, setiap isi terjemahan Seri Dokumen Gerejawi menjadi tanggung-jawab penerjemah yang bersangkutan.*
3. *Bila timbul keraguan dalam penafsiran teks suatu dokumen, hendaknya dibandingkan dengan teks asli / resmi.*

Cetakan Pertama : Oktober 2020

Isi di luar tanggung jawab Percetakan Grafika Mardi Yuana, Bogor.

DAFTAR ISI

| | |
|---|----|
| Daftar Isi | 3 |
| Pengantar | 5 |
| I. Pertobatan Pastoral | 6 |
| II. Paroki dalam konteks sekarang | 7 |
| III. Nilai paroki saat ini | 9 |
| IV. Misi: kriteria panduan untuk pembaruan | 11 |
| V. “Komunitas dari komunitas-komunitas”: Paroki yang inklusif, menginjili dan perhatian kepada orang-orang miskin | 15 |
| VI. Dari pertobatan pribadi-pribadi kepada pertobatan struktur-struktur. | 18 |
| VII. Paroki dan pembagian-pembagian di dalam Keuskupan ... | 22 |
| a. Bagaimana menetapkan pendirian pengelompokan paroki | 24 |
| b. Dekanat-dekatan | 26 |
| c. Unit-unit Pastoral | 27 |
| d. Wilayah Pastoral | 29 |
| VIII. Bentuk-bentuk biasa dan luar biasa penugasan reksa pastoral komunitas paroki | 29 |
| a. Pastor Paroki | 31 |
| b. Administrator paroki | 34 |
| c. Penugasan dalam kebersamaan | 34 |
| d. Vikaris Parokial | 35 |
| e. Para diakon | 36 |
| f. Orang-orang Hidup Bakti | 38 |

| | |
|--|----|
| g. Umat Awam | 39 |
| h. Bentuk-bentuk lain penugasan reksa pastoral | 40 |
| IX. Penugasan-penugasan dan pelayanan paroki | 42 |
| X. Badan-badan penanggung jawab bersama gerejawi | 45 |
| a. Dewan Keuangan Paroki | 45 |
| b. Dewan Pastoral Paroki | 47 |
| c. Bentuk-bentuk lain tanggung jawab bersama dalam reksa pastoral | 50 |
| XI. Persembahan-persembahan untuk Perayaan Sakramen- sakramen | 51 |
| Kesimpulan | 53 |

Instruksi

Pertobatan Pastoral

Komunitas Paroki dalam pelayanan misi evangelisasi Gereja

Pengantar

1. Refleksi teologis Konsili Vatikan II dan perubahan-perubahan sosial dan budaya puluhan tahun terakhir ini yang pantas diperhitungkan, telah menyebabkan dalam berbagai Gereja Partikular menata ulang bentuk penugasan reksa pastoral komunitas-komunitas paroki. Hal ini telah memungkinkan munculnya pengalaman-pengalaman baru, dengan meningkatkan dimensi persekutuan dan dengan mewujudkan, di bawah bimbingan para pastor, suatu penyelarasan harmonis karisma-karisma dan panggilan untuk pelayanan pewartaan Injil, yang lebih sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan evangelisasi saat ini.

Paus Fransiskus, pada awal pelayanannya, telah mengingatkan pentingnya “kreativitas”, yang berarti “*mencari jalan-jalan baru*”, yakni “*mencari jalan agar Injil diwartakan*”; untuk itu, Bapa Suci menyimpulkan, “*Gereja, juga Kitab Hukum Kanonik memberi kita banyak, banyak kemungkinan, banyak kebebasan untuk mencari hal-hal itu.*”^[1]

2. Situasi-situasi yang disampaikan oleh Instruksi berikut ini menunjukkan kesempatan berharga untuk pertobatan pastoral yang bersifat misioner. Hal ini merupakan ajakan bagi komunitas-komunitas paroki untuk keluar dari dirinya sendiri, dengan menawarkan sarana-sarana untuk pembaruan, bahkan secara struktural, yang mengarah pada suatu gaya persekutuan dan kerja

sama, perjumpaan dan kedekatan, belas kasih dan perhatian bagi pewartaan Injil.

I. Pertobatan Pastoral

3. Pertobatan pastoral merupakan salah satu tema fundamental dalam “tahap baru evangelisasi.”^[2] Gereja saat ini dipanggil untuk meningkatkan evangelisasi itu, agar komunitas-komunitas Kristiani selalu semakin menjadi pusat-pusat penggerak bagi perjumpaan dengan Kristus.

Untuk itu, Bapa Suci mengusulkan bahwa: *“Kalau ada suatu yang harus dan pantas menyusahkan kita atau mengusik hati nurani kita, hal itu adalah kenyataan bahwa begitu banyak saudara-saudari kita hidup tanpa kekuatan, terang dan penghiburan yang lahir dari persahabatan dengan Yesus Kristus, tanpa komunitas iman yang mendukung mereka, tanpa makna dan tujuan hidup. Lebih daripada oleh perasaan takut tersesat, saya berharap bahwa kita akan digerakkan oleh perasaan takut, tetap tertutup dalam struktur-struktur yang memberikan kita rasa aman palsu, dalam peraturan-peraturan yang menjadikan kita hakim-hakim yang kejam, dalam kebiasaan-kebiasaan yang membuat kita merasa aman, sementara di luar pintu kita orang-orang sedang kelaparan dan Yesus tak lelah-lelahnya bersabda kepada kita: ‘Kamu harus memberi mereka makan’ (Mrk. 6:37).”^[3]*

4. Terdorong oleh kegelisahan suci itu, Gereja “seraya berpegang teguh pada tradisinya sendiri, pun sekaligus menyadari perutusannya yang universal, mampu menjalin persekutuan dengan pelbagai pola kebudayaan. Dengan demikian, baik Gereja sendiri maupun pelbagai kebudayaan diperkaya.”^[4] Sungguh, perjumpaan yang berdaya-guna dan kreatif antara Injil dan kebudayaan mengarah kepada perkembangan sejati: di satu pihak, Sabda Allah menjelma ke dalam sejarah umat manusia dengan membaruinnya; di

lain pihak, *“Gereja ... dapat diperkaya juga berkat perkembangan hidup sosial manusia,”*^[5] dan dengan demikian memperdalam perutusan yang dipercayakan kepadanya oleh Kristus, untuk menyatakannya dengan lebih baik di dalam zaman di mana Gereja hidup.

5. Gereja mewartakan bahwa Sabda, *“telah menjadi daging dan tinggal di antara kita”* (Yoh 1:14). Sabda Allah itu, yang berkenan tinggal di antara manusia, dalam kekayaannya yang tak terbatas^[6] telah diterima di dunia semesta oleh berbagai bangsa, dengan mendorong aspirasi-aspirasi yang paling luhur, di antaranya kerinduan akan Allah, martabat hidup setiap orang, kesetaraan antar manusia dan hormat terhadap perbedaan-perbedaan dalam satu keluarga manusia, dialog sebagai sarana partisipasi, kerinduan akan perdamaian, penerimaan sebagai ungkapan persaudaraan dan solidaritas, perlindungan terhadap ciptaan secara bertanggung jawab.^[7]

Maka, tak terbayangkan bahwa kebaruan seperti itu, yang penyebarannya sampai ujung dunia masih belum selesai, akan memudar atau lebih buruk lagi, menghilang.^[8] Agar perjalanan Sabda terus berlanjut, perlulah di komunitas-komunitas kristiani dibuat suatu pilihan misioner menentukan, yang *“mampu mengubah segala sesuatu sehingga kebiasaan-kebiasaan Gereja, cara-cara melakukan segala sesuatu, waktu dan agenda, bahasa dan struktur dapat disalurkan dengan tepat untuk evangelisasi dunia masa kini daripada untuk pertahanan diri.”*^[9]

II. Paroki dalam konteks sekarang

6. Pertobatan misioner semacam itu, yang tentu saja juga menimbulkan pembaruan struktur-struktur, terutama mencakup paroki, yakni komunitas yang dihimpun di sekitar Meja Sabda dan Ekaristi.

Paroki memiliki sejarah panjang dan dari awal telah mempunyai peran penting dalam hidup orang-orang kristiani dan dalam perkembangan serta karya pastoral Gereja. Kita bisa melihat hal ini dalam tulisan-tulisan Santo Paulus. Beberapa teks Paulus, menunjukkan pembentukan komunitas-komunitas kecil seperti Gereja rumah tangga, yang secara sederhana disebut oleh sang Rasul dengan istilah “rumah” (bdk. misalnya, Rm 16:3-5; 1Kor 16:19-20; Flp 4:22). Di “rumah-rumah” ini bisa dirasakan kelahiran “paroki-paroki” pertama.

7. Maka, sejak awal mulanya, paroki dianggap sebagai jawaban terhadap kebutuhan pastoral yang tepat, yakni membawa Injil kepada umat melalui pewartaan iman dan perayaan sakramen-sakramen. Etimologi dari kata itu menjelaskan makna lembaga: paroki adalah sebuah rumah di antara rumah-rumah^[10] dan menjawab logika Inkarnasi Yesus Kristus, yang hidup dan berkarya dalam komunitas manusia. Maka, paroki yang secara jelas ditandakan dengan bangunan tempat ibadat, adalah tanda kehadiran tetap Tuhan yang bangkit di tengah-tengah umat-Nya.

8. Namun, pengaturan teritorial paroki sekarang harus berhadapan dengan ciri khas dunia saat ini, di mana pergerakan yang meningkat dan budaya digital telah merambah batas-batas eksistensi. Sesungguhnya, di satu pihak, kehidupan orang-orang semakin kurang terhubung dengan lingkungan geografis yang pasti dan tidak berubah, sebaliknya hidup dalam “kampung global dan plural”; di lain pihak, budaya digital telah mengubah dengan cara tak terhindarkan pemahaman tentang ruang, juga bahasa dan perilaku manusia, khususnya generasi-generasi yang lebih muda.

Selain itu, mudah untuk menduga bahwa perkembangan teknologi yang berkelanjutan akhirnya akan mengubah cara pikir dan pemahaman (yang dimiliki manusia) tentang dirinya dan hidup sosial. Kecepatan perubahan-perubahan, model-model budaya

yang silih berganti, kemudahan pergerakan dan kecepatan komunikasi, sedang mengubah persepsi tentang ruang dan waktu.

9. Sebagai komunitas yang hidup dari orang-orang beriman, paroki masuk dalam konteks seperti itu, di mana hubungan dengan wilayah cenderung semakin kurang dirasakan, tempat-tempat berelasi menjadi sangat banyak dan relasi-relasi antarpribadi berisiko larut dalam dunia virtual tanpa komitmen dan juga tanpa tanggung jawab terhadap konteks relasi itu sendiri.

10. Patut diperhatikan bahwa perubahan-perubahan budaya seperti itu dan ikatan teritorial yang berubah sedang meningkat di dalam Gereja, berkat rahmat Roh Kudus, suatu disermen baru komunitas, *“yang mencakup dalam melihat realitas dengan mata Allah, dalam kacamata kesatuan dan persekutuan.”*^[11] Maka, seluruh Umat Allah harus segera terlibat dalam komitmen untuk menerima undangan Roh Kudus, untuk melakukan proses-proses “peremajaan” wajah Gereja.

III. Nilai Paroki Saat Ini

11. Berkat disermen itu, paroki dipanggil untuk memahami tuntutan-tuntutan zaman untuk menyesuaikan pelayanannya bagi kebutuhan-kebutuhan umat beriman dan perubahan-perubahan sejarah. Dibutuhkan daya hidup yang terbaru, yang mendorong untuk menemukan kembali panggilan setiap orang yang dibaptis sebagai murid Yesus dan misionaris Injil, dalam terang dokumen-dokumen Konsili Vatikan II dan Magisterium sesudahnya.

12. Para Bapa Konsili menulis dengan pandangan jauh ke depan: *“reksa jiwa-jiwa selalu digerakkan oleh semangat misioner.”*^[12] Dalam kesinambungan dengan pengajaran itu, Santo Yohanes Paulus II merinci: *“Paroki disempurnakan dan diintegrasikan dalam banyak bentuk lain, namun ia masih tetap merupakan organisme*

mutlak yang sangat penting dalam struktur-struktur Gereja yang kelihatan”, untuk “menjadikan evangelisasi sebagai batu sendi semua kegiatan pastoral, sebagai tuntutan terpenting, unggul dan istimewa.”^[13] Selanjutnya, Benediktus XVI mengajar bahwa: *“paroki adalah mercusuar yang memancarkan terang iman dan dengan demikian menjawab kerinduan-kerinduan paling dalam dan paling sejati dari hati manusia, dengan memberi makna dan pengharapan kepada hidup orang-orang dan keluarga-keluarga”*^[14]. Akhirnya, Paus Fransiskus mengingatkan bahwa *“melalui semua kegiatannya, paroki menyemangati dan membentuk anggota-anggotanya agar mereka menjadi pelaku-pelaku evangelisasi.”*^[15]

13. Untuk mendorong sentralitas kehadiran misioner komunitas kristiani di dunia^[16], pentinglah memikirkan bukan hanya pengalaman baru paroki, melainkan juga, di dalamnya, pelayanan dan misi para imam, yang bersama dengan umat beriman awam, memiliki tugas menjadi “garam dan terang dunia” (bdk. Mat 5:13-14), “pelita di atas gantang” (bdk. Mrk 4:21), dengan menunjukkan wajah komunitas yang menginjili, mampu membaca tanda-tanda zaman, yang memberi kesaksian tentang hidup injili yang koheren.

14. Mulai dari pertimbangan tanda-tanda zaman itu, dengan mendengarkan Roh, penting juga untuk menghasilkan tanda-tanda baru: paroki tidak lagi menjadi tempat utama berkumpul dan pusat sosial, seperti pada zaman dulu, namun paroki dipanggil untuk menemukan cara-cara lain pendampingan dan kedekatan berkaitan dengan kegiatan-kegiatan rutin. Tugas seperti itu hendaklah tidak dipandang sebagai beban untuk ditanggung, namun suatu tantangan untuk diterima dengan penuh semangat.

15. Dengan mengikuti Guru mereka, para murid Tuhan, di sekolah Para Kudus dan para gembala, telah mempelajari, kadang-kadang melalui pengalaman-pengalaman menyakitkan, untuk tahu menantikan waktu dan cara-cara Allah, untuk memelihara kepastian bahwa Ia selalu hadir sampai akhir sejarah, dan bahwa

Roh Kudus –jantung yang membuat hidup Gereja berdenyut– mengumpulkan anak-anak Allah yang tersebar di seluruh dunia. Untuk itu, komunitas Kristiani jangan takut memulai dan mendampingi proses-proses di dalam wilayah-wilayah yang dihuni oleh budaya-budaya yang berbeda, dalam harapan pasti bahwa bagi para murid Kristus *“tiada sesuatu pun yang sungguh manusiawi, yang tidak bergema di hati mereka.”*^[17]

IV. Misi: kriteria panduan untuk pembaruan

16. Dalam perubahan-perubahan yang terjadi, meskipun dedikasi mereka murah hati, model paroki sekarang tidak mampu lagi menjawab secara memadai banyak harapan umat beriman, khususnya dengan memperhatikan keanekaragaman corak komunitas yang ada sekarang^[18]. Benar bahwa karakteristik paroki adalah keberakarannya pada pusat di mana umat hidup dari hari ke hari. Namun, khususnya saat ini, wilayah paroki tidak lagi hanya ruang geografis, namun lingkup di mana setiap orang mengekspresikan hidupnya yang dibentuk oleh relasi-relasinya, pelayanan timbal balik dan tradisi-tradisi kuno. Dalam “wilayah keberadaan” itu Gereja menghadapi seluruh tantangannya di tengah-tengah komunitas. Maka, reksa pastoral apa pun yang terbatas hanya pada batas-batas wilayah paroki nampaknya tidak sesuai zaman lagi. Namun, sering umat paroki sendiri tidak memahami lagi model ini. Bagi mereka paroki tampak lebih tertarik untuk mempertahankan nostalgia masa lalu daripada menatap masa depan dengan penuh keberanian.^[19] Di lain pihak, perlu dicatat bahwa dalam pandangan hukum Gereja prinsip-prinsip kewilayahan tetap berlaku, ketika dituntut oleh hukum.^[20]

17. Lebih lanjut, pengulangan kegiatan semata-mata tanpa memiliki dampak pada kehidupan konkret pribadi-pribadi, tetap menjadi usaha mandul untuk bertahan hidup, yang sering diterima

oleh ketidakpedulian umum. Jika Paroki tidak menghidupkan dinamika spiritual evangelisasi itu, ia berisiko menjadi berpusat pada dirinya sendiri dan membeku, dengan menawarkan pengalaman-pengalaman yang hampir kehilangan cita-rasa injili dan dorongan misioner, yang mungkin tertuju hanya pada kelompok-kelompok kecil.

18. Pembaruan evangelisasi menuntut perhatian-perhatian baru dan beragam usulan pastoral, sehingga Sabda Allah dan hidup sakramental bisa menjangkau semua, dengan cara yang selaras dengan keadaan hidup tiap-tiap orang. Keanggotaan Gereja saat ini semakin kurang ditentukan lagi oleh tempat-tempat kelahiran dan tempat para anggota dibesarkan, tetapi berorientasi terutama pada keanggotaan komunitas melalui pengangkatan^[21], di mana pada kenyataannya umat beriman memiliki pengalaman lebih luas sebagai Umat Allah, tubuh yang terbentuk dari banyak anggota, di mana setiap orang bekerja untuk kebaikan semua. (bdk. 1Kor 12:12-27).

19. Di samping sebagai tempat-tempat dan alasan-alasan keanggotaan, komunitas paroki adalah lingkungan manusiawi di mana karya evangelisasi Gereja dilaksanakan, sakramen-sakramen dirayakan serta cinta kasih dihayati, dalam semangat misioner yang –selain menjadi unsur dasar kegiatan pastoral– menjadi kriteria penilaian otentisitasnya. Di saat sekarang, yang kadang ditandai oleh situasi-situasi peminggiran dan kesendirian, komunitas paroki dipanggil untuk menjadi tanda hidup kedekatan Kristus melalui ikatan-ikatan persaudaraan, yang selalu memperhatikan bentuk-bentuk baru kemiskinan.

20. Mengingat apa yang telah dikatakan sejauh ini, perlulah menunjukkan cara pandang yang memungkinkan pembaruan struktur-struktur paroki “tradisional” dalam hal misi. Inilah inti pertobatan pastoral yang dirindukan, yang harus menyentuh pewartaan Sabda Allah, hidup sakramental dan kesaksian cinta

kasih, dengan kata lain lingkup bidang-bidang penting di mana paroki tumbuh dan menyelaraskan diri pada Misteri yang dipercayainya.

21. Dengan membaca secara teliti Kisah Para Rasul, kita menyadari efek berdaya ubah dari Sabda Allah, daya kuasa batiniyah yang menghasilkan pertobatan hati. Sabda ini adalah makanan yang menghidupi para murid Tuhan dan menjadikan mereka saksi-saksi Injil di dalam berbagai kondisi hidup. Kitab Suci berisi daya dorong profetis yang menjaganya tetap hidup. Maka, paroki perlu mendidik untuk membaca dan merenungkan Sabda Tuhan melalui berbagai program pewartaan^[22], dengan menggunakan sarana-sarana komunikasi yang jelas dan dapat dipahami, yang menceritakan Tuhan Yesus menurut kesaksian yang selalu baru dari *kerigma*.^[23]

22. Perayaan misteri Ekaristi, adalah “sumber dan puncak seluruh hidup Kristiani”^[24] dan momen penting untuk membangun komunitas paroki. Di situ Gereja menjadi sadar akan arti penting namanya sendiri (*Ecclesia*): kumpulan Umat Allah yang memuji, memohon, menjadi perantara dan bersyukur. Dalam merayakan Ekaristi, komunitas Kristiani menyambut kehadiran yang hidup dari Tuhan yang tersalib dan bangkit, dengan menerima pewartaan seluruh misteri keselamatan-Nya.

23. Oleh sebab itu, Gereja merasakan perlunya menemukan kembali inisiasi Kristiani, yang menghasilkan hidup baru karena dimasukkan ke dalam misteri hidup Allah sendiri. Sesungguhnya, inilah perjalanan yang terus berlangsung, yang melampaui perayaan atau peristiwa karena pada dasarnya ditentukan bukan sebagai kewajiban untuk melaksanakan suatu “ritus perjalanan”, melainkan secara khusus sebagai tindakan untuk terus-menerus mengikuti jejak Kristus. Dalam konteks itu, mungkin berguna menetapkan perjalanan-perjalanan mistagogi yang menyentuh eksistensi secara riil^[25]. Bahkan, katekese harus dihadirkan sebagai

pewartaan Misteri Kristus yang berkelanjutan, dengan tujuan menumbuhkan dalam hati orang yang telah dibaptis martabat Kristus (bdk. Ef 4:13), melalui perjumpaan pribadi dengan Tuhan kehidupan.

Seperti telah diingatkan Paus Fransiskus, perlunya *“mohon perhatian akan dua bentuk palsu kekudusan yang dapat membuat kita salah jalan: Gnostisisme dan Pelagianisme. Keduanya merupakan dua bidaah di era awal kekristenan, akan tetapi terus menjadi realitas yang mengganggu kita.”*^[26] Dalam kasus gnostisisme, hal itu berkenaan dengan iman abstrak, yang murni intelektual, dan dibentuk dari pengetahuan yang jauh dari kenyataan hidup; sementara pelagianisme mendorong orang untuk hanya mengandalkan kekuatannya sendiri, dengan mengabaikan tindakan Roh.

24. Dalam keterkaitan misteri antara tindakan Allah dan tindakan manusia, pewartaan Injil datang melalui orang-orang yang membuat apa yang diwartakannya bisa dipercaya melalui kesaksian hidup mereka, dalam suatu jaringan relasi-relasi antar-pribadi yang menghasilkan kepercayaan dan pengharapan. Pada masa ini, yang sering ditandai dengan ketidak-pedulian, ketertutupan individu dalam dirinya sendiri dan penolakan terhadap orang lain, penemuan kembali persaudaraan adalah yang utama, karena evangelisasi terkait erat dengan kualitas relasi-relasi manusia^[27]. Dengan demikian, komunitas kristiani menjadikan kata-kata Tuhan kita sebagai kata-katanya sendiri, seolah-olah kata-kata itu mendorong kita *“bertolaklah lebih dalam”* (Luk 5:4), dengan keyakinan bahwa undangan Sang Guru untuk menebarkan jala dengan sendirinya menjamin kepastian akan mendapatkan *“tangkapan yang melimpah.”*^[28]

25. *“Budaya perjumpaan”* merupakan keadaan yang mendorong dialog, solidaritas dan keterbukaan kepada orang lain, dengan memunculkan sentralitas pribadi. Tentu saja penting bahwa paroki

menjadi “tempat” yang mendukung kebersamaan dan pertumbuhan relasi-relasi pribadi yang berjangka panjang, sehingga memberi kepada setiap orang rasa memiliki dan rasa diinginkan.

26. Komunitas paroki dipanggil untuk mengembangkan “seni pendampingan” yang benar dan sesungguhnya. Jika ditanamkan akar-akarnya yang dalam, maka paroki akan menjadi tempat di mana diatasi kesendirian, yang menimpa kehidupan begitu banyak orang, juga menjadi “*tempat kudus di mana mereka yang haus datang untuk minum di tengah-tengah perjalanan mereka, dan sebuah pusat perutusan.*”^[29]

V. “Komunitas dari komunitas-komunitas”: Paroki yang inklusif, menginjili dan perhatian kepada orang-orang miskin.

27. Subjek tindakan misioner dan evangelisasi Gereja adalah selalu Umat Allah sebagai keseluruhan. Kitab Hukum Kanonik menekankan bahwa paroki tidak disamakan dengan sebuah bangunan atau serangkaian struktur-struktur, namun lebih-lebih sebagai komunitas umat beriman, di mana pastor Paroki adalah gembala parokinya sendiri.^[30] Berkenaan dengan hal ini, Paus Fransiskus mengingatkan bahwa “*Paroki adalah kehadiran Gereja dalam wilayah tertentu, suatu lingkungan untuk mendengar sabda Allah, untuk bertumbuh dalam hidup Kristiani, untuk dialog, pewartaan, tindakan karitatif berjangkauan luas, ibadat dan perayaan*”, dan ia menegaskan lagi bahwa paroki adalah “*komunitas dari pelbagai komunitas.*”^[31]

28. Berbagai unsur yang membentuk Paroki dipanggil kepada persekutuan dan kesatuan. Ketika masing-masing memahami perannya saling melengkapi demi melayani komunitas, maka di satu pihak kita melihat bahwa pelayanan pastor paroki dan para imam yang bekerja sama sebagai gembala dapat sepenuhnya

terwujud, sementara di lain pihak muncul kekhasan berbagai karisma para diakon, orang-orang Hidup Bakti dan awam, sehingga masing-masing bekerja sama untuk pembangunan satu tubuh (bdk 1Kor 12:12).

29. Paroki adalah komunitas yang dikumpulkan bersama oleh Roh Kudus untuk mewartakan Sabda Allah dan melahirkan kembali anak-anak Allah yang baru di dalam bejana baptis. Dikumpulkan oleh pastor, Paroki merayakan kenangan sengsara, wafat dan kebangkitan Tuhan, dan memberi kesaksian iman dalam cinta kasih, dengan hidup dalam keadaan misi yang tetap, sambil memastikan bahwa tak seorang pun dikecualikan dari pesan keselamatan yang memberi hidup.

Terkait hal itu Paus Fransiskus menyatakan demikian: *“Paroki bukanlah lembaga usang, justru karena memiliki daya lentur yang tinggi, dapat menerima berbagai bentuk yang tergantung pada keterbukaan dan kreativitas perutusan dari pastor dan komunitas. Tentu saja, meskipun bukan satu-satunya lembaga yang mewartakan Injil, jika terbukti mampu membarui diri dan senantiasa menyesuaikan diri, paroki akan terus menjadi ‘Gereja yang hidup di tengah rumah para putra-putrinya.’ Hal ini mengandaikan bahwa paroki sungguh berhubungan dengan rumah dan kehidupan umatnya, dan tidak menjadi struktur yang tak berguna di luar kontak dengan umat atau sekelompok orang pilihan yang hanya memperhatikan diri mereka sendiri. ... Meskipun demikian kita harus mengakui bahwa ajakan untuk meninjau kembali dan memperbarui paroki-paroki kita belum cukup membawa paroki-paroki lebih dekat kepada umat, untuk menjadikan mereka lingkungan yang menghayati persekutuan dan partisipasi, serta membuat mereka sungguh-sungguh berorientasi pada perutusan.”*^[32]

30. “Corak spiritual dan gerejawi Tempat-tempat Suci” –yang merupakan “pos-pos terdepan misioner” yang sesungguhnya–

tidak boleh terasing dari paroki, yang ditandai oleh semangat penerimaan, hidup doa dan keheningan yang memulihkan semangat, demikian juga oleh perayaan sakramen Rekonsiliasi dan perhatian kepada orang-orang miskin. Ziarah-ziarah yang diadakan oleh komunitas-komunitas paroki ke Tempat-tempat Suci merupakan sarana berharga untuk mengembangkan persekutuan persaudaraan dan, sekembalinya ke rumah, menjadikan tempat-tempat hidup mereka sehari-hari lebih terbuka dan ramah.^[33]

31. Dalam pandangan seperti itu, ada gagasan bahwa Tempat Suci bisa mencakup keseluruhan karakteristik dan pelayanan yang, sama halnya, juga harus dimiliki oleh sebuah paroki. Tempat itu menyatakan kepada banyak umat beriman tujuan yang dirindukan oleh pencarian batin mereka dan tempat di mana mereka berjumpa dengan wajah Kristus yang berbelas kasih dan dengan Gereja yang menerima.

Di Tempat-tempat Suci orang bisa menemukan kembali “urapan oleh Yang Kudus” (1Yoh 2:20), yakni pembaptisan. Dari tempat-tempat itu orang belajar merayakan dengan semangat dalam liturgi misteri kehadiran Allah di tengah-tengah umat-Nya, keindahan misi evangelisasi setiap orang yang telah dibaptis, panggilan untuk mewujudkan cinta kasih di tempat-tempat di mana orang hidup.^[34]

32. “Tempat Suci” yang terbuka bagi semua, yakni Paroki, yang dipanggil juga untuk menjangkau setiap orang, tanpa terkecuali, hendaklah mengingat bahwa orang-orang miskin dan tersingkirkan harus selalu memiliki tempat istimewa di dalam hati Gereja. Sebagaimana ditegaskan oleh Benediktus XVI: *“Injil secara istimewa tertuju kepada orang-orang miskin.”*^[35] Pada gilirannya, Paus Fransiskus menulis bahwa *“Evangelisasi baru merupakan undangan untuk mengakui daya penyelamatan yang bekerja dalam hidup mereka dan untuk menaruh mereka di pusat jalan peziarahan Gereja. Kita dipanggil untuk menemukan Kristus di dalam diri*

mereka, untuk meminjamkan suara kita bagi perkara-perkara mereka, tetapi juga menjadi sahabat-sahabat mereka, mendengarkan mereka, memahami mereka dan menerima hikmat tersembunyi yang ingin di-sampaikan Allah kepada kita melalui mereka.”^[36]

33. Sangat sering komunitas Paroki adalah tempat pertama perjumpaan manusiawi dan pribadi orang-orang miskin dengan wajah Gereja. Secara khusus, para imam, para diakon dan orang-orang Hidup Bakti tergerak untuk berbela rasa terhadap “daging yang terluka” dari saudara-saudari, untuk mengunjunginya pada waktu sakit, untuk menopang orang-orang tanpa pekerjaan dan keluarga mereka, untuk membuka pintu bagi mereka yang membutuhkan. Dengan pandangan terarah kepada mereka yang membutuhkan, komunitas Paroki menginjili dan membiarkan diri diinjili oleh orang-orang miskin, dengan menemukan kembali dalam cara ini komitmen sosial untuk mewartakan dalam semua lingkungannya yang berbeda-beda^[38], sambil mengingat “hukum paling utama” cinta kasih yang dengannya kita akan dihakimi.^[39]

VI. Dari pertobatan pribadi-pribadi kepada pertobatan struktur-struktur.

34. Dalam proses pembaruan dan restrukturisasi, paroki harus menghindari risiko jatuh ke dalam pengaturan yang berlebihan dan birokratis terhadap kegiatan-kegiatan dan pemberian pelayanan, yang tidak mengungkapkan dinamika evangelisasi, tetapi lebih pada kriteria penyelamatan diri sendiri.^[40]

Dengan mengutip Santo Paulus VI, Paus Fransiskus, dengan istilah yang biasa dipakainya *parrhesia*, menyatakan: “Gereja harus melihat dengan mata yang menembus ke dalam dirinya sendiri, merenungkan misterinya keberadaannya sendiri (...) Ada struktur-struktur gerejawi yang dapat menghambat upaya-upaya

evangelisasi, namun bahkan struktur-struktur yang baik pun hanya ber-manfaat ketika ada kehidupan yang senantiasa mendorong, menopang dan menilainya. Tanpa hidup baru dan semangat evangelisasi autentik, tanpa 'kesetiaan Gereja kepada panggilannya sendiri', struktur baru apa pun akan segera terbukti tidak efektif."^[41]

35. Pertobatan struktur-struktur, yang harus dilakukan oleh Paroki, menuntut perubahan "secara mendasar" dalam mentalitas dan pembaruan batin, khususnya di antara mereka yang dipercaya dengan tanggung jawab kepemimpinan pastoral. Agar tetap setia pada perintah Kristus, para pastor, dan secara khusus para pastor paroki, "rekan kerja utama Uskup"^[42] harus sungguh menyadari kebutuhan akan pembaruan misioner kegiatan pastoral.

36. Dengan memperhitungkan seberapa dalam komunitas kristiani terhubung dengan sejarahnya dan rasa-perasaannya sendiri, setiap pastor tidak boleh melupakan bahwa iman Umat Allah berkaitan dengan kenangan kekeluargaan dan komunitas. Sangat sering, tempat suci membangkitkan momen-momen penting kehidupan generasi-generasi lampau, wajah-wajah dan peristiwa-peristiwa yang telah menandai perjalanan pribadi dan keluarga. Untuk menghindari trauma dan luka, penting bahwa proses-proses restrukturisasi komunitas-komunitas paroki dan kadang keuskupan hendaknya dilaksanakan secara fleksibel dan bertahap.

Berkaitan dengan pembaruan Kuria Romawi, Paus Fransiskus telah menggarisbawahi bahwa kebutahan "*adalah buah disermen yang sangat diperlukan yang melibatkan proses sejarah, perjalanan waktu dan tahap-tahap perkembangan, penilaian, koreksi, eksperimen, dan persetujuan 'ad experimentum'.* Maka, dalam hal ini, itu bukan masalah keragu-raguan, melainkan fleksibilitas yang penting untuk bisa mencapai pembaruan sejati."^[43] Ini adalah masalah berhati-hati untuk tidak "memaksa waktu", dengan ingin menyelesaikan pembaruan secara terlalu tergesa-gesa dan dengan kriteria-kriteria umum, yang menaati penalaran-penalaran logis

yang dibuat “secara teori”, dengan mengabaikan orang-orang yang benar-benar tinggal di wilayah itu. Sesungguhnya, setiap program harus ditempatkan dalam hidup nyata komunitas dan dimasukkan di dalamnya tanpa menyebabkan trauma, dengan tahap penting konsultasi sebelumnya dan pelaksanaan bertahap, serta penilaian.

37. Pembaruan seperti itu tentu saja tidak hanya menyangkut pastor paroki, juga tidak boleh dipaksakan dari atas dengan mengecualikan Umat Allah. Pertobatan pastoral struktur-struktur melibatkan kesadaran bahwa *“Umat beriman Kudus Allah diurapi dengan rahmat Roh Kudus; oleh karena itu ketika kita berefleksi, berpikir, menilai, melakukan disermen, kita harus sangat memperhatikan pengurapan itu. Setiap kali kita, sebagai Gereja, sebagai pastor, sebagai orang-orang Hidup Bakti, melupakan kepastian itu, kita telah mengambil jalan yang salah. Setiap kali kita ingin menggantikan, membuat diam, memandang rendah, mengabaikan, atau mempersempit menjadi kelompok-kelompok elit kecil Umat Allah dalam keseluruhan dan perbedaan-perbedaan mereka, kita membentuk komunitas-komunitas, rencana-rencana pastoral, penekanan-penekanan teologis, spiritualitas, struktur-struktur tanpa akar, tanpa sejarah, tanpa wajah, tanpa ingatan, tanpa tubuh, pada akhirnya tanpa kehidupan. Pada saat kita tercerabut dari kehidupan umat Allah, kita jatuh ke dalam kekeringan rohani dan menyimpang dari hakikat Gereja.”*^[44]

Dalam arti itu, klerus tidak melakukan sendiri transformasi yang diilhami oleh Roh Kudus, karena ini melibatkan seluruh Umat Allah.^[45] Namun, perlulah *“mencari dengan kesadaran dan terang, ruang-ruang persekutuan dan partisipasi, sehingga Pengurapan seluruh Umat Allah mendapatkan mediasi-mediasi konkret untuk mengungkapkan diri.”*^[46]

38. Sebagai konsekuensi, sungguh jelas dan tepat untuk mengatasi suatu gagasan referensi-diri tentang Paroki maupun “klerikalisasi kegiatan pastoral”. Dengan mempertimbangkan secara serius

kenyataan bahwa Umat Allah memiliki *“martabat dan kebebasan anak-anak Allah. Roh Kudus diam di hati mereka bagaikan dalam kenisah”*^[47], mendorong untuk mengembangkan praktik-praktik dan model-model yang dengannya setiap orang yang dibaptis, berkat karunia Roh Kudus dan karisma-karisma yang diterima, menjadi pelaku aktif evangelisasi, dalam corak dan cara persekutuan yang hidup, baik dengan komunitas-komunitas paroki lain maupun komunitas-komunitas di tingkat Keuskupan. Sesungguhnya, seluruh komunitas adalah subjek penanggung jawab misi, karena Gereja tidak identik dengan hierarki saja, namun dibentuk sebagai Umat Allah.

39. Para pastor bertugas untuk menjaga agar dinamika itu tetap hidup, sehingga setiap orang yang dibaptis menyadari diri sebagai pelaku aktif evangelisasi. Para imam, yang selalu ada di jalan pembinaan berkelanjutan^[48], harus melaksanakan dengan bijaksana seni disermen yang memungkinkan kehidupan paroki tumbuh dan menjadi dewasa, dalam pengakuan atas berbagai panggilan dan pelayanan yang berbeda. Maka imam, sebagai anggota dan pelayan Umat Allah yang dipercayakan kepadanya, tidak boleh menggantikan disermen itu. Komunitas Paroki mempunyai kemampuan untuk mengusulkan bentuk-bentuk pelayanan, pewartaan iman dan kesaksian cinta kasih.

40. Sentralitas Roh Kudus –karunia cuma-cuma dari Bapa dan Putra kepada Gereja– secara mendalam menghidupkan dimensi kemurahan hati, seturut ajaran Yesus: *“Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma”* (Mat 10:8). Ia telah mengajarkan kepada para murid suatu sikap pelayanan murah hati, untuk menjadi masing-masing suatu anugerah bagi yang lain (bdk. Yoh 13:14-15), dengan satu perhatian keberpihakan terhadap orang-orang miskin. Dari sini, antara lain, timbullah tuntutan untuk tidak “mengomersilkan” hidup sakramental dan untuk tidak memberi kesan bahwa

perayaan sakramen-sakramen –khususnya Ekaristi Mahakudus– dan tindakan-tindakan pelayanan lainnya bisa dikenakan biaya.

Namun demikian, Pastor, yang melayani kawanan dengan murah hati, wajib mendidik umat beriman sedemikian rupa sehingga setiap anggota komunitas merasa bertanggung jawab dan terlibat secara langsung dalam memperhatikan kebutuhan-kebutuhan Gereja, dalam berbagai cara dan dalam semangat solidaritas, yang diperlukan Gereja untuk melaksanakan pelayanan pastoralnya sendiri dengan kebebasan dan efektivitas.

41. Misi yang dituntut dari Paroki, sebagai penggerak utama evangelisasi, dengan demikian menyangkut seluruh umat Allah dalam unsur-unsurnya yang berbeda: para imam, para diakon, orang-orang hidup bakti dan umat awam, masing-masing sesuai dengan karisma mereka sendiri dan tanggung jawab yang sesuai dengan mereka.

VII. Paroki dan pembagian-pembagian di dalam Keuskupan.

42. Maka, pertobatan pastoral komunitas paroki dalam arti misioner, mengambil bentuk dan mengungkapkan diri dalam proses bertahap pembaruan struktur-struktur dan, akibatnya, dalam pelbagai cara mempercayakan reksa pastoral dan partisipasi dalam pelaksanaannya, yang melibatkan semua unsur Umat Allah.

43. Dalam bahasa sekarang, yang dipinjam dari dokumen-dokumen Magisterium, berkaitan dengan pembagian di dalam wilayah Keuskupan^[49], selama beberapa puluh tahun ungkapan-ungkapan baru telah ditambahkan kepada Paroki dan Dekenat, yang telah dilihat sebelumnya oleh Kitab Hukum Kanonik sekarang^[50], yakni “unit-unit pastoral” dan “wilayah-wilayah pastoral.” Penyebutan itu secara tepat mendefinisikan bentuk-bentuk baru organisasi

pastoral di dalam Keuskupan, yang mengungkapkan hubungan baru antara umat beriman dan wilayah.

44. Dalam menggunakan istilah “unit-unit pastoral” atau “wilayah-wilayah pastoral”, tentu saja tidak seorang pun membayangkan bahwa hanya dengan memberikan sebutan baru pada realitas-realitas yang sudah ada, maka banyak persoalan yang ada sekarang ini dapat teratasi. Pada inti proses pembaruan, dengan menghindari untuk tunduk pada perubahan, sebaliknya lebih-lebih berkomitmen untuk mendorongnya dan mengarahkannya, ada kebutuhan untuk mengindividualisasi struktur-struktur yang akan menghidupkan kembali dalam semua unsur komunitas kristiani panggilan umum kepada evangelisasi, dengan maksud untuk reka pastoral Umat Allah yang lebih berdaya guna, di mana “faktor-faktor kunci” tiada lain selain kedekatan.

45. Dalam perspektif ini, norma kanonik menggarisbawahi kebutuhan untuk mengindividualisasi bagian-bagian teritorial yang berbeda di dalam setiap Keuskupan^[51], dengan kemungkinan bahwa mereka secara berturut-turut dikelompokkan dalam realitas tengah antara Keuskupan sendiri dan tiap-tiap paroki. Maka sebagai akibatnya, setelah memperhitungkan ukuran Keuskupan dan realitas pastoral konkret, bisa diindividualisasi berbagai macam pengelompokan paroki-paroki^[52].

Di pusat pengelompokan itu hidup dan bekerja dimensi persekutuan Gereja, dengan perhatian khusus pada wilayah konkret, yang dalam pendiriannya harus diperhatikan sebisa mungkin keseragaman populasi dan adat kebiasaannya, demikian juga karakteristik umum wilayah, untuk memudahkan relasi kedekatan antara para pastor paroki dan pelaksana pastoral lainnya.^[53]

VII. a. Bagaimana menetapkan pendirian pengelompokan paroki

46. Pertama-tama, sebelum menetapkan pendirian pengelompokan paroki-paroki, Uskup tentu saja harus berkonsultasi dengan Dewan Imam, sesuai dengan norma kanonik dan atas nama tanggung-jawab bersama gerejawi, yang dibagi di antara Uskup dan para anggota Dewan tersebut sesuai dengan kedudukan masing-masing.

47. Pertama-tama, pengelompokan beberapa paroki bisa terjadi dalam bentuk *gabungan* sederhana, di mana paroki-paroki yang tergabung tetap mempertahankan kekhasan identitas mereka.

Namun, selaras dengan aturan kanonik, dalam menetapkan setiap bentuk pengelompokan paroki-paroki yang berdekatan, tentu saja harus ditaati unsur-unsur dasar yang ditetapkan oleh hukum umum untuk Paroki sebagai badan hukum, yang darinya Uskup tidak dapat dilepaskan^[55]. Maka bagi setiap paroki yang pada akhirnya direncanakan untuk dibubarkan, Uskup harus mengeluarkan dekret khusus, yang disertai dengan alasan-alasan yang relevan.^[56]

48. Maka, berdasarkan penjelasan di atas, pengelompokan, termasuk pendirian atau pembubaran paroki-paroki, harus dilakukan oleh Uskup diosesan seturut norma yang ditetapkan oleh Kitab Hukum Kanonik, yakni melalui *inkorporasi*, di mana satu paroki digabungkan dengan yang lain, dengan diserap oleh paroki itu dan dengan demikian kehilangan individualitas asli dan badan hukumnya; atau juga, melalui *peleburan* yang benar dan sungguh, yang melahirkan satu paroki baru dan khas, dengan penutupan paroki-paroki yang ada sebelumnya dan badan hukum mereka; atau, pada akhirnya, melalui *pemecahan* dari satu komunitas paroki ke dalam beberapa paroki otonom, yang diciptakan *ex novo* (dari baru).^[57]

Selain itu, pembubaran paroki-paroki dengan penggabungan yang hilang adalah sah karena alasan-alasan yang secara langsung terkait dengan paroki tertentu. Namun alasan-alasan ini tidak cukup, misalnya kelangkaan imam diosesan, situasi umum keuangan Keuskupan, atau kondisi-kondisi lain dari komunitas yang mungkin dapat dipulihkan kembali dan berlangsung singkat (misalnya, jumlah tidak bertambah, ketidakmandirian keuangan, perencanaan wilayah). Sebagai syarat keabsahan jenis ketetapan-ketetapan seperti ini, perlu bahwa alasan-alasan yang dituntut harus secara langsung dan secara organik terkait dengan komunitas paroki yang berkepentingan dan tidak dengan pertimbangan-pertimbangan umum, teoretis dan hanya berdasarkan “pada prinsip.”

49. Berkaitan dengan pendirian dan pembubaran paroki, perlu diingat bahwa setiap keputusan harus diambil melalui dekret resmi, dalam bentuk tertulis.^[58] Karena itu, harus dianggap bertentangan dengan norma Kitab Hukum Kanonik untuk menerbitkan ketetapan tunggal yang ditujukan untuk menghasilkan reorganisasi yang bersifat umum, baik untuk seluruh Keuskupan, sebagian darinya, maupun keseluruhan Paroki-paroki, yang dilakukan melalui satu tindakan administratif, dekret umum atau hukum partikular.

50. Secara khusus, dalam kasus-kasus pembubaran paroki-paroki, dekret harus menyatakan dengan jelas, dengan mengacu pada situasi konkret, alasan-alasan apa yang telah menyebabkan Uskup mengambil keputusan tersebut. Maka, alasan-alasan itu haruslah ditunjukkan secara spesifik, karena tidaklah cukup pengandaian umum demi “kebaikan jiwa-jiwa.”

Akhirnya, dalam tindakan pembubaran Paroki, Uskup harus juga mengatur pelimpahan harta bendanya sesuai dengan norma-norma hukum kanonik yang mengaturnya^[59]; kecuali jika ada alasan-alasan yang bertentangan, sesudah mendengarkan Dewan Imam^[60],

perlu memastikan bahwa gedung gereja paroki yang dibubarkan tetap terbuka bagi umat beriman.

51. Berkaitan dengan tema pengelompokan paroki-paroki dan kemungkinan pembubarannya, adalah suatu keharusan yang kadang terjadi bahwa gereja diubah untuk penggunaan profan, tetapi bukan penggunaan kotor^[61], suatu keputusan yang menjadi wewenang Uskup diosesan, setelah wajib mendengarkan Dewan Imamnya.^[62]

Biasanya, juga dalam kasus ini, bukanlah alasan-alasan sah untuk menetapkan dekret pengalihan fungsi semacam itu yang disebabkan oleh berkurangnya imam diosesan, berkurangnya jumlah umat dan krisis keuangan berat Keuskupan. Sebaliknya, jika bangunan berada dalam keadaan sedemikian rupa sehingga tidak bisa digunakan untuk ibadat ilahi dan tidak ada kemungkinan untuk memperbaikinya, maka Uskup bisa menetapkan, sesuai norma hukum, untuk mengubahnya menjadi penggunaan profan yang tidak kotor.

VII.b. Dekanat-dekenat

52. Terutama, perlu mengingat bahwa *“untuk memupuk reksa pastoral dengan kegiatan bersama, beberapa paroki yang berdekatan dapat digabungkan menjadi himpunan-himpunan khusus, seperti dekenat-dekenat”*^[63]; himpunan itu di berbagai tempat diberi nama berbeda-beda seperti “dekenat”, “wilayah pastoral” atau “prefektur.”^[64]

53. Seorang Deken tidak harus menjadi pastor paroki di paroki tertentu.^[65] Lebih lanjut, untuk mencapai tujuan dibentuknya dekenat, di antara beberapa tanggung jawabnya, utamanya adalah *“mengembangkan dan mengoordinasi kegiatan pastoral bersama di dekenat”*^[66], sedemikian rupa sehingga dekenat tidak menjadi

lembaga formal semata. Selain itu, Deken “*terikat kewajiban mengunjungi paroki-paroki wilayahnya menurut ketentuan Uskup diosesan.*”^[67] Agar dapat menjalankan fungsinya dengan lebih baik dan untuk lebih mendorong kegiatan bersama antarparoki, Uskup diosesan bisa memberikan kepada Deken kuasa-kuasa lain yang dipandang tepat dalam konteks tertentu.

VII.c. Unit-unit Pastoral

54. Dengan diilhami oleh tujuan yang sama, ketika keadaan menuntutnya, dengan alasan luasnya wilayah Dekenat atau oleh karena besarnya jumlah umat beriman, dan karenanya perlu mendorong kerjasama organik yang lebih baik antara paroki-paroki yang berdekatan, sesudah mendengarkan Dewan Imam^[68], Uskup bisa juga membuat dekret pengelompokan tetap dan institusional dari beberapa paroki di dalam Dekenat^[69], dengan memperhitungkan beberapa kriteria konkret.

55. Pertama-tama, adalah tepat bahwa pengelompokan-pengelompokan (yang disebut “unit-unit pastoral”^[70]) hendaklah sebisa mungkin ditandai kesamaan, juga dari sudut pandang sosiologis, agar suatu reksa pastoral utuh atau terpadu bisa tercapai^[71], dalam perspektif misioner.

56. Lebih lanjut, setiap paroki di pengelompokan semacam itu harus dipercayakan kepada seorang pastor paroki atau juga kepada suatu kelompok imam *in solidum* (sebagai keseluruhan), yang akan memperhatikan seluruh komunitas paroki^[72]. Sebagai alternatif, ketika dipandang baik oleh Uskup, pengelompokan bisa juga terdiri dari beberapa paroki, masing-masing dipercayakan kepada pastor paroki yang sama.^[73]

57. Bagaimanapun juga, pertimbangan yang tepat harus diberikan kepada para imam yang telah sering melaksanakan pelayanan

dengan baik dan dengan penghargaan dari komunitas-komunitas, juga untuk kebaikan umat beriman sendiri, yang terjalin oleh ikatan-ikatan afeksi dan rasa syukur kepada para pastor mereka. Uskup diosesan, ketika menetapkan pengelompokan tertentu, tidak menetapkan dengan dekret yang sama, dalam beberapa paroki yang disatukan dan dipercayakan pada seorang pastor paroki^[74], maka para pastor paroki lain, yang ada dan masih menjabat^[75], dipindahkan secara otomatis sebagai vikaris parokial, atau *de facto* dicabut dari penugasan mereka.

58. Dalam kasus-kasus ini, kecuali berkaitan dengan pengangkatan *in solidum*, adalah tanggung jawab Uskup diosesan, atas dasar kasus per kasus, untuk menetapkan tugas-tugas imam moderator dari kelompok paroki-paroki seperti itu, serta kerja samanya dengan Deken^[76], dengan demikian membentuk unit pastoral.

59. Setelah pengelompokan paroki-paroki –dekenat atau “unit pastoral”– dibentuk menurut hukum, Uskup menentukan, sesuai kemungkinan, apakah dalam kelompok itu tiap-tiap paroki harus dilengkapi dengan Dewan Pastoral Paroki^[77], atau lebih baik bahwa tugas semacam itu dipercayakan pada satu Dewan Pastoral untuk semua komunitas pastoral yang terkait. Dalam setiap kasus, setiap paroki dalam pengelompokan itu, demi menjaga tugas dan badan hukumnya, harus mempertahankan Dewan Keuangannya sendiri^[78].

60. Untuk meningkatkan karya evangelisasi secara keseluruhan dan reksa pastoral yang lebih efektif, tepatlah menetapkan pelayanan-pelayanan pastoral bersama untuk bidang-bidang tertentu (misalnya, katekese, karya amal kasih, reksa pastoral orang muda dan keluarga) bagi paroki-paroki dalam pengelompokan itu, dengan partisipasi semua unsur Umat Allah, yakni klerus, orang-orang hidup bakti dan umat beriman awam.

VII. d. Wilayah Pastoral

61. Jika beberapa “unit pastoral” bisa membentuk suatu Dekanat, maka sama halnya, terutama di keuskupan-keuskupan yang memiliki wilayah lebih luas, setelah mendengarkan Dewan Imam^[79], Uskup bisa menyatukan beberapa Dekanat ke dalam “distrik” atau “regio”^[80], di bawah kepemimpinan seorang vikaris episkopalis^[81] yang memiliki kuasa eksekutif biasa untuk pengelolaan pastoral wilayah atas nama Uskup diosesan, di bawah otoritasnya dan dalam persekutuan dengannya, selain itu juga wewenang-wewenang khusus yang dikehendaki Uskup untuk ditugaskan kepadanya berdasarkan kasus per kasus.

VIII. Bentuk-bentuk biasa dan luar biasa penugasan reksa pastoral komunitas paroki

62. Pada tempat pertama, pastor paroki dan imam-imam lainnya, dalam persekutuan dengan Uskup, merupakan rujukan utama bagi komunitas paroki, untuk tugas para gembala yang berkaitan dengan mereka.^[82] Pastor paroki dan imam-imam lain, dengan memelihara hidup bersama dan persaudaraan imamat, merayakan hidup sakramental untuk komunitas dan bersama dengannya, dan mereka dipanggil untuk mengatur paroki sedemikian rupa agar menjadi tanda persekutuan yang berdaya guna.^[83]

63. Dalam kaitannya dengan kehadiran dan misi para imam dalam komunitas paroki, hidup bersama pantas disebut khusus^[84]; hal itu direkomendasikan oleh kan. 280, meskipun juga tidak ditentukan sebagai kewajiban bagi imam sekular. Dalam hal itu, perlu diingat nilai fundamental semangat persekutuan, doa dan kegiatan pastoral bersama di pihak para klerus^[85], demi kesaksian efektif persaudaraan sakramental^[86] dan karya evangelisasi yang lebih berdaya guna.

64. Ketika imam mengalami hidup komunitas, jati diri imamatnya diteguhkan, kekhawatiran material berkurang dan godaan individualisme memberi jalan bagi kedalaman relasi pribadi. Doa bersama, refleksi dan studi bersama, yang tidak boleh hilang dalam hidup imamat, bisa menjadi dukungan besar dalam pembinaan spiritualitas imamat yang terwujud dalam hidup sehari-hari.

Meskipun demikian, akan tepat bahwa, menurut disermennya dan sebisa mungkin, Uskup memperhitungkan kedekatan manusiawi dan rohani di antara para imam, yang kepada mereka Uskup bermaksud mempercayakan suatu Paroki atau sekelompok Paroki, dengan mengundang mereka kepada suatu kesiapsediaan murah hati untuk suatu misi pastoral baru dan berbagai bentuk hidup dalam kebersamaan dengan sesama imam.^[87]

65. Dalam beberapa kasus, lebih-lebih di mana tidak ada tradisi, atau kebiasaan memiliki rumah pastoran, atau ketika rumah itu tidak tersedia, karena beberapa alasan, sebagai tempat tinggal imam, bisa terjadi ia kembali pulang untuk tinggal bersama keluarga asalnya, tempat pertama pembinaan manusiawi dan awal penemuan panggilan.^[88]

Di satu pihak, cara seperti itu membawa sumbangan positif bagi hidup sehari-hari imam, dalam arti menjamin dia dalam lingkungan rumah yang tenang dan stabil, lebih-lebih ketika orang tua masih hidup. Di lain pihak, harus dihindari bahwa relasi-relasi kekeluargaan seperti itu dihayati oleh imam dengan ketergantungan batin dan kurang siap sedia bagi pelayanan purna waktu, atau sebagai alternatif eksklusif –alih-alih sebagai pelengkap– terhadap relasi kekeluargaan imam dan komunitas umat beriman awam.

VIII.a. Pastor Paroki

66. Jabatan pastor paroki adalah memelihara sepenuhnya jiwa-jiwa.^[89] Oleh karena itu, agar seorang beriman secara sah diangkat sebagai pastor paroki, ia harus telah menerima tahbisan imamat^[90], dengan demikian mengecualikan setiap kemungkinan untuk memberikan kepada orang yang tidak menerima tahbisan jabatan itu dan fungsi-fungsinya yang terkait, meskipun ada kelangkaan imam.

Justru karena hubungan keakraban dan kedekatan yang dituntut antara pastor dan komunitas umat, jabatan pastor paroki tidak bisa dipercayakan kepada badan hukum.^[91] Secara khusus –terlepas dari apa yang digambarkan oleh kan. 517, §1-2–jabatan pastor paroki tidak boleh dipercayakan pada sekelompok orang, yang terdiri dari para klerus dan awam. Sebagai akibatnya, perlu dihindari penyebutan seperti “pemimpin tim”, “tim pemimpin” atau yang sejenisnya, yang nampak menyatakan suatu pemerintahan kolegal paroki.

67. Sebagai konsekuensi dari keberadaannya sebagai “gembala parokinya sendiri yang diserahkan kepada dirinya”^[92], Pastor paroki *ipso iure* adalah wakil resmi paroki.^[93] Ia adalah pengurus yang bertanggung jawab atas harta benda paroki, yang adalah “harta benda milik Gereja” dan karenanya tunduk pada norma-norma hukum kanonik yang menyangkut hal itu. ^[94]

68. Sebagaimana ditegaskan oleh Konsili Ekumenis Vatikan kedua “para pastor paroki hendaknya dapat dengan tetap menunaikan tugas mereka di paroki masing-masing, sebagaimana diperlukan bagi kesejahteraan jiwa-jiwa.”^[95] Maka, sebagai prinsip umum dituntut bahwa pastor paroki hendaknya “diangkat untuk waktu yang tak ditentukan.”^[96]

Namun, Uskup diosesan bisa mengangkat pastor paroki untuk waktu yang ditentukan, jika memang demikian telah ditetapkan

oleh dekret Konferensi Para Uskup. Dengan alasan perlunya bagi pastor paroki untuk bisa membangun suatu ikatan efektif dengan komunitas yang dipercayakan kepadanya, maka tepat bahwa Konferensi Para Uskup tidak menetapkan waktu yang terlalu singkat, kurang dari 5 tahun, untuk pengangkatan dalam waktu yang ditentukan.

69. Dalam setiap kasus, para pastor paroki, juga jika diangkat untuk “waktu yang tidak ditentukan”, atau sebelum tenggat “waktu yang ditentukan”, harus siap sedia untuk kapan saja dipindah ke paroki lain atau jabatan lain, “jika kesejahteraan jiwa-jiwa atau kepentingan maupun manfaat Gereja menuntut.”^[97] Perlu diingat bahwa pastor paroki adalah untuk melayani paroki, dan bukan sebaliknya.

70. Biasanya jika memungkinkan, baik bahwa pastor paroki menyelenggarakan reksa pastoral satu paroki saja, tetapi “karena kekurangan imam atau keadaan lain, reksa beberapa paroki yang berdekatan dapat dipercayakan kepada seorang Pastor Paroki yang sama.”^[98] Contohnya, di antara “keadaan-keadaan lain” mungkin termasuk kecilnya ukuran wilayah atau jumlah umat, juga kedekatan antara paroki-paroki yang berdekatan. Uskup diosesan hendaknya mengevaluasi dengan cermat apakah, jika beberapa paroki dipercayakan kepada seorang pastor paroki yang sama ia bisa melaksanakan secara penuh dan benar-benar jabatan sebagai pastor paroki untuk masing-masing dan semua paroki itu.^[99]

71. Setelah diangkat, pastor paroki tetap melaksanakan sepenuhnya fungsi-fungsi yang dipercayakan kepadanya, dengan semua hak dan tanggung jawabnya, sampai ia secara sah berhenti dari jabatan pastoralnya.^[100] Untuk pemberhentian, atau perpindahan, sebelum berakhir mandatnya, prosedur kanonik yang berkaitan harus ditaati, yang membantu Gereja sebagai disermen apa yang pantas dalam kasus-kasus khusus.^[101]

72. Jika kebaikan umat beriman memintanya, juga jika tidak ada sebab-sebab lain pemberhentian, pastor paroki yang telah mencapai umur 75 tahun, hendaknya menerima undangan dari Uskup diosesan yang memintanya untuk mengundurkan diri dari paroki.^[102] Permintaan pengunduran diri, setelah mencapai umur 75 tahun^[103], harus dipandang sebagai kewajiban moral, jika bukan kewajiban kanonik, meskipun hal itu tidak berarti pastor paroki berhenti dari jabatannya secara otomatis. Pemberhentian itu terjadi hanya ketika Uskup diosesan telah menyampaikan kepada pastor paroki yang bersangkutan, secara tertulis, tentang penerimaan pengunduran dirinya.^[104] Di lain pihak, Uskup hendaknya dengan baik mempertimbangkan pengunduran diri yang diajukan oleh pastor paroki, meskipun tidak ada alasan lain selain genap umur 75 tahun itu.

73. Dalam setiap kasus, untuk menghindari pemahaman pelayanan sebagai melulu fungsional, sebelum menerima pengunduran diri, Uskup diosesan akan menimbang dengan bijaksana semua situasi pribadi dan tempat, seperti misalnya adanya alasan-alasan kesehatan atau disiplin, kelangkaan imam, kebaikan komunitas paroki, dan unsur-unsur lain semacam itu, dan selanjutnya menerima pengunduran diri hanya karena alasan yang wajar dan memadai.^[105]

74. Sebaliknya, jika kondisi-kondisi pribadi imam mengizinkannya dan kesempatan pastoral menganjurkannya, Uskup mempertimbangkan kemungkinan membiarkan imam itu dalam jabatan pastor paroki, mungkin dengan memberikan bantuan seorang asisten dan mempersiapkan penggantian. Lebih lanjut, *“seturut kasus-kasus, Uskup bisa mempercayakan suatu paroki yang lebih kecil dan kurang menuntut kepada pastor paroki yang sudah pensiun”*^[106], atau dalam kasus lain menugaskan kepadanya tugas pastoral lain yang cocok dengan situasi konkretnya, dengan mengajak imam untuk memahami, jika diperlukan, bahwa dalam

situasi apa pun ia tidak semestinya merasa “diturunkan pangkat” atau “dihukum” untuk perpindahan semacam ini.

VIII.b. Administrator paroki

75. Jika tidak mungkin untuk segera mengangkat Pastor paroki, maka penunjukan Administrator Paroki^[107] harus dilakukan hanya dalam kesesuaian dengan apa yang ditetapkan di dalam norma-norma kanonik.^[108]

Sesungguhnya, jabatan ini pada dasarnya adalah sementara dan dilaksanakan sambil menantikan pengangkatan pastor paroki baru. Untuk alasan itu, tidak sah bahwa Uskup diosesan mengangkat administrator paroki dan membiarkannya dalam tugas itu untuk periode yang lama, lebih dari satu tahun, atau bahkan secara tetap, dengan menghindari pengangkatan pastor paroki.

Menurut pengalaman, solusi seperti itu sering diambil untuk menghindari persyaratan hukum berkaitan dengan prinsip stabilitas pastor paroki, yang merupakan suatu pelanggaran, dengan kerugian pada misi imam yang bersangkutan dan juga komunitas itu sendiri. Karena dalam kondisi-kondisi ketidakpastian tentang kehadiran pastor, paroki tidak bisa merencanakan program-program evangelisasi secara luas dan harus membatasi diri pada sekadar reksa pastoral pemeliharaan.

VIII.c. Penugasan dalam kebersamaan

76. Sebagai kemungkinan lain, “Dimana keadaan menuntutnya, reksa pastoral paroki atau pelbagai paroki bersama-sama dapat dipercayakan kepada beberapa imam *in solidum*.”^[109] Solusi seperti ini bisa diambil ketika, dengan diskresi Uskup, situasi nyata menuntutnya, terutama demi kebaikan komunitas yang bersangkutan, melalui tindakan pastoral bersama dan lebih efektif,

dan untuk mendorong suatu spiritualitas persekutuan di antara para imam.^[110]

Dalam kasus-kasus seperti itu, kelompok para imam, dalam persekutuan dengan unsur-unsur lain komunitas paroki yang bersangkutan, bertindak dengan musyawarah bersama, dengan seorang Moderator sebagai *primus inter pares* di antara para imam lainnya, menjadi pastor-pastor paroki dengan segala kewenangannya.

77. Sangat dianjurkan bahwa setiap komunitas para imam, yang kepadanya dipercayakan *in solidum* reksa pastoral satu atau lebih paroki, hendaklah membuat suatu peraturan internal agar setiap imam bisa melaksanakan dengan lebih baik tugas-tugas dan fungsi-fungsi yang ditugaskan kepadanya.^[111]

Sebagai tanggung jawabnya, Moderator mengoordinasikan pekerjaan bersama suatu paroki atau pelbagai paroki sekaligus yang dipercayakan kepada kelompok, bertindak sebagai wakil yuridis mereka^[112], mengatur pelaksanaan kuasa untuk meneguhkan nikah, pemberian dispensasi yang diberikan hukum kepada Pastor Paroki^[113] dan mempertanggungjawabkan semua kegiatan kelompok di hadapan Uskup.^[114]

VIII.d. Vikaris Parokial

78. Sebagai pengayaan, dalam kemungkinan-kemungkinan yang disampaikan di atas, bisa ditemukan kemungkinan adanya ruang bagi seorang imam untuk diangkat sebagai vikaris parokial dan bertanggung jawab atas suatu bidang pastoral khusus (orang muda, orang tua, orang sakit, kelompok-kelompok, persaudaraan, pembinaan, katekese, dan sebagainya), lintas paroki-paroki lain, atau untuk membantu keseluruhan pelayanan, atau sebagian darinya, di suatu paroki.^[115]

Dalam kasus tugas yang diberikan kepada seorang vikaris parokial di beberapa paroki, yang dipercayakan kepada beberapa pastor paroki, akan tepatlah menjelaskan dan menggambarkan dalam Dekret pengangkatan, tugas-tugas yang dipercayakan kepadanya dalam kaitan dengan setiap komunitas paroki, juga jenis kerja sama yang akan dilakukan dengan para pastor paroki berkaitan dengan tempat tinggal, penghidupan, dan perayaan Misa Kudus.

VIII.e. Para diakon

79. Diakon adalah pelayan tertahbis, yang diinkardinasikan pada suatu keuskupan atau dalam realitas-realitas gerejawi lain yang memiliki wewenang melakukannya.^[116] Mereka adalah rekan-rekan kerja Uskup dan para imam dalam satu misi evangelisasi dengan tugas khusus, berkat sakramen yang diterima, untuk “melayani umat Allah dalam pelayanan liturgi, Sabda dan karya amal kasih.”^[117]

80. Untuk menjaga jati diri para diakon, dalam rangka untuk mendorong pelayanan mereka, Paus Fransiskus sejak awal telah mengingatkan beberapa risiko berkaitan dengan pemahaman terhadap hakikat diakonat: “Kita harus waspada untuk tidak menganggap para diakon seperti setengah imam dan setengah awam.... Demikian juga, gambaran tentang diakon sebagai semacam perantara antara umat beriman dan para imam tidaklah tepat. Bukan juga setengah jalan antara imam dan awam, bukan setengah jalan antara pastor dan umat beriman. Ada dua bahaya. Ada bahaya klerikalisme: diakon yang terlalu klerikal. ... Bahaya lain, fungsionalisme: diakon sebagai pembantu imam untuk ini atau itu.”^[118]

Dalam pidato yang sama, Bapa Suci lalu memberikan beberapa penjelasan terkait peran khusus para diakon dalam lingkup komunitas gerejawi: “Diakoniat adalah panggilan khusus, suatu

panggilan keluarga yang membutuhkan pelayanan. ... Ini adalah kata kunci untuk memahami karisma kalian. Pelayanan sebagai salah satu dari karunia-karunia khusus Umat Allah. Boleh dikatakan bahwa diakon adalah pemelihara pelayanan dalam Gereja. Setiap kata harus diukur dengan cermat. Kalian adalah pemelihara pelayanan dalam Gereja: pelayanan Sabda, pelayanan ke Altar, pelayanan kepada orang-orang miskin”^[119].

81. Ajaran tentang diakonat telah mengalami perkembangan penting selama berabad-abad. Diangkatnya kembali ajaran itu dalam Konsili Ekumene Vatikan II bertepatan juga dengan satu penjelasan doktrinal dan dengan perluasan tindakan pelayanan, yang tidak “membatasi” diakonat pada lingkup pelayanan karya amal kasih semata atau menyediakannya –seperti apa yang telah ditetapkan oleh Konsili Trente– hanya sebagai transisi dan hampir hanya untuk pelayanan liturgi saja. Sebaliknya, Konsili Vatikan II menetapkan bahwa diakonat adalah tingkat sakramen Tahbisan dan karena itu para diakon, “diteguhkan oleh rahmat sakramental, mengabdikan diri kepada Umat Allah dalam perayaan liturgi, sabda, dan amal kasih, dalam persekutuan dengan Uskup dan para imamnya.”^[120]

Penerimaan sesudah-konsili mengambil apa yang telah ditetapkan oleh *Lumen Gentium* dan menjelaskan lebih jauh jabatan diakon sebagai partisipasi, kendati dengan tingkat berbeda, dalam sakramen Imam Suci. Dalam sebuah audiensi dengan para peserta Kongres Internasional tentang Diakon, Paulus VI menegaskan kembali bahwa diakon melayani komunitas kristiani “baik dalam pewartaan Sabda Allah maupun dalam pelayanan sakramen-sakramen dan dalam pelayanan amal-kasih.”^[121] Di lain pihak, dalam Kisah Para Rasul (6:1-6) nampak bahwa tujuh orang terpilih dimaksudkan hanya untuk pelayanan meja, pada kenyataannya, Kitab yang sama menceritakan bagaimana Stefanus dan Filipus melaksanakan dengan penuh “pelayanan Sabda.” Oleh

karena itu, sebagai rekan-rekan kerja dari Duabelas Rasul dan Paulus, mereka melakukan pelayanan dalam dua bidang: pewartaan Injil dan karya amal kasih.

Karenanya, ada banyak tugas gerejawi yang bisa dipercayakan kepada seorang diakon, yakni semua yang tidak menyangkut pemeliharaan penuh terhadap jiwa-jiwa.^[122] Namun, Kitab Hukum Kanonik menetapkan jabatan mana yang disediakan hanya untuk imam dan mana yang bisa dipercayakan juga kepada umat beriman awam, sementara tidak ada petunjuk tentang jabatan tertentu apa pun di mana pelayanan diakonat bisa mengungkapkan kekhasannya.

82. Dalam setiap kasus, sejarah diakonat mengingatkan bahwa diakonat ditetapkan dalam kerangka visi pelayanan Gereja dan karenanya, sebagai pelayan tertahbis bagi pelayanan Sabda dan amal kasih; dan pelayanan amal kasih itu mencakup juga pengelolaan harta benda. Misi rangkap diakon itu dinyatakan dalam bidang liturgi, di mana diakon dipanggil untukewartakan Injil dan melayani meja Ekaristi. Acuan-acuan itu sendiri bisa membantu mengidentifikasi tugas-tugas khusus diakon, dengan memberi arti pada aspek-aspek khusus panggilan ini demi memajukan pelayanan diakonat.

VIII.f. Orang-orang Hidup Bakti

83. Di dalam lingkungan komunitas paroki, dalam banyak kasus, hadir orang-orang yang menjadi anggota Tarekat Hidup Bakti. *“Sesungguhnya, ini bukanlah suatu realitas luar atau bebas dari kehidupan Gereja lokal, namun membentuk cara khusus, yang ditandai oleh radikalisme injili, dengan hadir di dalamnya, dengan karunia-karunia khususnya sendiri.”*^[123] Selain itu, menyatu ke dalam komunitas bersama para klerus dan umat awam, Hidup Bakti *“ditempatkan di dalam dimensi karismatis Gereja....*

Spiritualitas Tarekat-tarekat Hidup Bakti bisa, baik bagi umat beriman awam maupun imam, menjadi suatu sumber penting untuk menghidupi panggilannya sendiri.”^[124]

84. Sumbangan yang bisa diberikan oleh orang-orang Hidup Bakti bagi misi evangelisasi komunitas paroki berasal pertama-tama dari “keberadaan” mereka, yakni dari kesaksian untuk mengikuti Kristus secara radikal melalui kaul nasihat-nasihat Injili^[125], dan yang kedua juga dari “tindakan” mereka, yakni dari karya-karya yang dilakukan sesuai dengan karisma tiap-tiap tarekat (misalnya, katekese, karya amal kasih, pendidikan, reksa pastoral orang muda, perawatan orang sakit).^[126]

VIII.g. Umat Awam

85. Komunitas paroki secara khusus dibentuk dari umat beriman awam^[127], yang berkat daya Sakramen Baptis dan sakramen-sakramen inisiasi kristen lainnya, dan di banyak hal juga berkat sakramen perkawinan^[128], ikut serta dalam karya evangelisasi Gereja, karena “*panggilan dan misi utama kaum awam adalah untuk berusaha agar kenyataan duniawi dan semua kegiatan manusiawi diubah oleh Injil.*”^[129]

Secara khusus, umat beriman awam, dengan memiliki ciri khas sekularnya sendiri, “*mencari Kerajaan Allah dengan mengurus hal-hal fana dan mengaturnya seturut kehendak Allah*”^[130], “*dapat juga merasa bahwa diri mereka dipanggil, atau harus dipanggil, untuk bekerja dengan pastor-pastor mereka dalam melayani jemaat gerejani, demi untuk perkembangan dan hidup Gereja, dengan melaksanakan bermacam-macam pelayanan, sesuai dengan rahmat dan karisma-karisma yang telah diberikan oleh Tuhan kepada mereka.*”^[131]

86. Semua umat awam saat ini dipanggil kepada suatu komitmen murah hati bagi pelayanan misi evangelisasi, terutama melalui kesaksian umum hidup sehari-hari yang selaras dengan Injil dalam lingkungan hidup apa pun dan di setiap jenjang tanggung jawab; lalu secara khusus mereka dipanggil untuk melibatkan diri dalam pelayanan komunitas paroki.^[132]

VIII.h. Bentuk-bentuk lain penugasan reksa pastoral

87. Ada lagi cara lebih lanjut bagi Uskup –sebagaimana dijelaskan kan. 517 § 2– untuk menyediakan reksa pastoral suatu komunitas juga ketika, karena kekurangan imam, tidak mungkin mengangkat seorang pastor paroki maupun administrator paroki, yang bisa menjalankannya secara purna waktu. Dalam keadaan yang secara pastoral problematis seperti itu, untuk menopang kehidupan kristiani dan untuk melanjutkan misi evangelisasi komunitas, Uskup diosesan bisa mempercayakan keikutsertaan pada pelaksanaan reksa pastoral suatu paroki kepada seorang diakon, seorang anggota Tarekat Hidup Bakti atau seorang awam, atau bahkan kepada sekelompok orang (misalnya Tarekat Religius, suatu Perkumpulan).^[133]

88. Mereka, kepada siapa dipercayakan keikutsertaan dalam pelaksanaan reksa pastoral komunitas paroki, hendaklah berkoordinasi dan dibimbing oleh seorang imam dengan wewenang yang sah, yang bertindak sebagai “Moderator reksa pastoral”, yang secara eksklusif memiliki kuasa dan fungsi pastor paroki, walaupun tidak mempunyai jabatan, dengan hak-hak dan kewajibannya yang menyertainya.

Perlulah diingat bahwa kita berhadapan dengan bentuk luar biasa penugasan reksa pastoral, karena tidak mungkin mengangkat seorang pastor paroki atau administrator paroki, untuk tidak

dicampuradukkan dengan kerja sama biasa aktif semua umat beriman dalam mengemban tanggung jawab mereka.

89. Mengingat penggunaan perlakuan luar biasa ini, perlulah mempersiapkan Umat Allah secara memadai, dengan berhati-hati menggunakannya hanya untuk sementara waktu, tidak untuk waktu yang tak terbatas^[134]. Pemahaman dan penerapan yang tepat dari kanon itu menuntut bahwa ketentuan luar biasa ini *“digunakan dengan hati-hati dalam kesesuaian dengan klausul-klausul yang terkandung di dalamnya, yakni: a) ‘kelangkaan imam’, dan bukan alasan kenyamanan atau ‘promosi kaum awam’ yang tidak jelas...; b) tetap dipahami sebagai ‘partisipasi dalam pelaksanaan reksa pastoral’ dan bukan untuk mengarahkan, mengoordinasi, memoderatori, memimpin paroki; yang, menurut teks kanon, hanya menjadi wewenang imam.”*^[135]

90. Untuk menjamin hasil baik dalam penugasan reksa pastoral sesuai kan. 517, §2 ^[136], perlu memperhatikan beberapa kriteria. Pertama-tama, karena ini menjadi solusi pastoral luar biasa dan sementara^[137], satu-satunya alasan kanonik yang mengesahkan penggunaan itu adalah kelangkaan imam, sedemikian rupa sehingga tidak mungkin menyediakan reksa pastoral komunitas paroki dengan pengangkatan seorang pastor paroki atau administrator paroki. Lebih lanjut, hendaknya lebih diutamakan mengangkat satu atau lebih diakon daripada orang-orang Hidup Bakti dan awam untuk menjalankan reksa pastoral semacam itu^[138].

91. Dalam setiap kasus, koordinasi kegiatan pastoral yang diatur dengan cara ini berada di tangan imam yang ditunjuk oleh Uskup diosesan sebagai Moderator; secara eksklusif imam itu memiliki kuasa dan wewenang sebagai pastor paroki; sebaliknya, umat beriman lainnya memiliki “partisipasi dalam pelaksanaan reksa pastoral paroki.”^[139]

92. Baik diakon, maupun orang-orang lain yang tidak menerima tahbisan suci, yang mengambil bagian pada pelaksanaan reksa pastoral, bisa menjalankan hanya fungsi-fungsi yang berhubungan dengan status diakonat atau umat awam, dengan menjamin bahwa *“sifat-sifat asli perbedaan dan komplementaritas karisma dan fungsi pelayan tertahbis dan kaum beriman awam harus dengan saksama dipelihara dan dihormati, karena hal itu khas bagi Gereja dan dikehendaki Allah terstruktur secara organik.”*^[140]

93. Akhirnya, dalam Dekret yang dengannya imam Moderator diangkat, sangat dianjurkan bahwa Uskup menjelaskan, paling tidak secara singkat, alasan-alasan mengapa perlu menerapkan bentuk luar biasa penugasan reksa pastoral kepada satu atau lebih komunitas paroki, bersama dengan jenis-jenis pelayanan yang akan dilaksanakan oleh imam yang bertanggung jawab untuk itu.

IX. Penugasan-penugasan dan pelayanan paroki.

94. Selain kerja sama sewaktu-waktu, yang bisa ditawarkan oleh setiap orang yang bekehendak baik –bahkan oleh mereka yang tidak dibaptis– untuk kegiatan paroki sehari-hari, ada juga penugasan tetap, yang berdasarkan hal itu umat beriman menerima tanggung jawab pelayanan dalam komunitas paroki untuk jangka waktu tertentu. Orang bisa memikirkan tentang, misalnya, para katekis, pelayan altar, para pendidik yang bekerja dalam kelompok-kelompok atau perkumpulan-perkumpulan, pekerja karya amal kasih dan mereka yang membaktikan diri untuk berbagai jenis konsultasi atau pusat-pusat untuk mendengarkan permasalahan-permasalahan, mereka yang mengunjungi orang-orang sakit.

95. Dalam setiap kasus, dalam menetapkan tugas-tugas yang dipercayakan kepada para diakon, kepada orang-orang hidup bakti dan umat beriman awam yang menerima keikutsertaan pada

pelaksanaan reksa pastoral, perlu menggunakan istilah yang sesuai benar dengan fungsi-fungsi yang bisa mereka jalankan selaras dengan status mereka. Dengan demikian, tetap jelaslah perbedaan mendasar antara imamat umum dan imamat pelayanan, sehingga identitas penugasan yang diterima oleh setiap orang itu menjadi jelas.

96. Dalam arti itu, pertama-tama, adalah tanggung jawab Uskup diosesan dan, sejauh menjadi wewenangnya, pastor paroki, bahwa tugas-tugas para diakon, orang-orang hidup bakti dan umat awam, yang memiliki peran tanggung jawab di paroki, tidak disebut dengan ungkapan-ungkapan “pastor paroki”, “pastor rekan” , “pastor”, “kapelan”, “moderator”, “moderator”, “koordinator”, “penanggung jawab paroki” atau dengan sebutan-sebutan yang serupa^[141], yang diperuntukkan oleh hukum bagi imam^[142], sejauh mereka memiliki korelasi langsung dengan profil pelayanan para imam.

Dalam kaitan dengan umat beriman dan diakon seperti tersebut di atas, sama-sama tidak sah dan tidak sesuai dengan identitas panggilan mereka, ungkapan-ungkapan seperti “menugaskan reksa pastoral paroki”, “memimpin komunitas paroki”, dan lain-lain semacam itu, yang merujuk kepada kekhususan pelayanan imamat seorang pastor paroki.

Istilah yang lebih tepat adalah, misalnya, pengangkatan “diakon rekan” dan, untuk orang-orang hidup bakti dan awam, adalah “koordinator bidang...(suatu bidang pastoral)”, “rekan kerja pastoral”, “asisten pastoral” dan “petugas bidang...(suatu bidang pastoral)”.

97. Menurut norma hukum umat beriman awam dapat diangkat secara tetap sebagai lektor dan akolit dengan ritus yang ditentukan, seturut kan. 230 §1. Orang beriman tak tertahbis bisa menyandang sebutan “pelayan tak lazim”, hanya jika diminta oleh Otoritas yang

berwenang^[143] untuk menjalankan fungsi-fungsi pelengkap sebagaimana ditunjukkan oleh kan. 230 §3 dan 943. Penugasan sementara dalam perayaan-perayaan liturgi, yang disebutkan kan. 230 §2, bahkan jika berlangsung beberapa waktu, tidak memberikan sebutan khusus apa pun pada umat beriman tak tertahbis.^[144]

Umat beriman seperti itu harus berada dalam persekutuan penuh dengan Gereja Katolik^[145], telah menerima pembinaan yang memadai untuk menjalankan fungsi itu, dan mempertahankan perilaku pribadi dan pastoral yang patut dicontoh, yang membuat mereka berwibawa dalam melaksanakan pelayanan mereka.

98. Selain apa yang berkaitan dengan Lektor dan Akolit yang diangkat secara tetap^[146], Uskup, seturut pertimbangannya yang bijaksana, bisa mempercayakan secara resmi^[147] kepada para diakon, orang-orang hidup bakti dan umat beriman awam, di bawah bimbingan dan tanggung jawab pastor paroki, beberapa tugas, antara lain:

1°. Perayaan Liturgi Sabda pada hari-hari Minggu dan Hari Raya wajib, ketika *“tidak ada pelayan suci atau karena alasan berat lain tidak mungkin ambil bagian dalam perayaan Ekaristi.”*^[148] Hal ini diperhitungkan sebagai kejadian luar biasa, yang digunakan hanya dalam keadaan-keadaan ketidakmungkinan yang sesungguhnya dan selalu memperhatikan untuk mempercayakan liturgi-liturgi ini kepada para diakon, jika mereka hadir;

2°. Pelayanan baptis, dengan mempertimbangkan bahwa *pelayan biasa baptis adalah Uskup, imam dan diakon*^[149] dan bahwa ketentuan kan 861 §2 merupakan perkecualian, untuk dipertimbangkan berdasarkan diskresi Ordinaris setempat;

3°. Perayaan upacara pemakaman, sebagaimana diatur dalam no. 19 *Praenotanda* Tata Cara Pemakaman.

99. Umat beriman awam bisa berkhotbah di suatu Gereja atau di Tempat Suci, jika keadaan, kebutuhan atau kasus khusus menuntutnya “*menurut ketentuan-ketentuan Konferensi Para Uskup*”^[150] dan “*dalam kesesuaian dengan hukum atau norma-norma liturgi dan sesuai dengan klausul-klausul yang terkandung di dalamnya.*”^[151] Namun, mereka tidak bisa dalam kasus apa pun memberikan homili selama perayaan Ekaristi.^[152]

100. Lebih lanjut, “*Dimana tiada imam dan diakon, Uskup diosesan dapat memberi delegasi kepada orang-orang awam untuk meneguhkan perkawinan, setelah ada dukungan dari Konferensi para Uskup dan diperoleh izin dari Takhta Suci.*”^[153]

X. Badan-badan penanggung jawab bersama gerejawi

X.a. Dewan Keuangan Paroki

101. Tata kelola harta benda yang dalam ukuran berbeda ada di setiap Paroki adalah suatu ranah penting bagi evangelisasi dan kesaksian injili, di hadapan Gereja dan masyarakat sipil, karena, sebagaimana diingatkan oleh Paus Fransiskus, “*semua harta benda yang kita miliki, Tuhan memberikannya untuk memajukan dunia, untuk memajukan kemanusiaan, untuk membantu orang-orang lain*”^[154]. Maka pastor paroki, tidak bisa dan tidak boleh sendirian dalam tugas itu^[155], namun perlu dibantu oleh rekan-rekan kerja untuk mengelola harta benda Gereja terutama dengan semangat evangelisasi dan semangat misioner.^[156]

102. Untuk alasan itu, di setiap paroki harus dibentuk Dewan Keuangan, suatu badan konsultatif, yang diketuai oleh pastor paroki dan terdiri dari sekurang-kurangnya tiga orang awam^[157]; jumlah minimal tiga orang diperlukan agar Dewan itu bisa dianggap “kolegial.” Penting diingat bahwa pastor paroki tidak

termasuk di antara tiga anggota Dewan Keuangan, namun ia mengetuainya.

103. Bila tidak ada norma-norma khusus yang diberikan oleh Uskup diosesan, maka Pastor Paroki hendaknya menentukan jumlah anggota Dewan ini, terkait dengan ukuran paroki, dan apakah mereka perlu diangkat olehnya, atau lebih baik dipilih oleh komunitas paroki.

Anggota-anggota Dewan ini tidak mesti anggota paroki itu sendiri, harus terbukti memiliki reputasi baik, juga ahli dalam masalah-masalah ekonomi dan hukum^[158], sehingga bisa memberikan pelayanan yang efektif dan kompeten, dengan demikian Dewan tidak dibentuk hanya sebagai formalitas belaka.

104. Akhirnya, kecuali Uskup diosesan menetapkan lain, dengan menjaga kehati-hatian yang perlu dan norma-norma hukum sipil yang berlaku, tidak ada larangan bahwa orang yang sama bisa menjadi anggota Dewan Keuangan dari beberapa paroki, bila keadaan menuntut.

105. Norma-norma yang pada akhirnya dikeluarkan oleh pihak Uskup diosesan dalam masalah ini harus memperhitungkan situasi-situasi khusus paroki-paroki, misalnya keadaan paroki yang sangat sederhana atau paroki-paroki yang membentuk bagian unit pastoral^[159].

106. Dewan Keuangan bisa menjalankan peran sangat penting untuk mengembangkan, di dalam komunitas paroki, budaya tanggung jawab bersama, transparansi administrasi dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan Gereja. Secara khusus, transparansi hendaknya dimengerti bukan hanya sebagai pelaporan resmi data-data, melainkan lebih-lebih sebagai kewajiban untuk menginformasikan kepada komunitas, dan kesempatan yang menguntungkan bagi keterlibatan formatif. Transparansi merujuk pada *modus agendi* (cara bertindak) yang sangat diperlukan demi

kredibilitas Gereja, terutama di mana terdapat harta benda penting untuk dikelola.

107. Biasanya, tujuan transparansi bisa dicapai dengan menerbitkan laporan keuangan tahunan yang harus disampaikan terlebih dulu kepada Ordinaris wilayah^[160], dengan informasi perincian pemasukan dan pengeluaran. Dengan demikian, oleh karena harta benda itu milik paroki, bukan milik pastor paroki, yang juga adalah pengelolanya, dari laporan keuangan tahunan itu komunitas secara keseluruhan bisa mengetahui bagaimana harta benda dikelola, bagaimana situasi ekonomi paroki dan sumber-sumber apa yang sebenarnya tersedia.

X.b. Dewan Pastoral Paroki

108. Norma-norma hukum kanonik saat ini^[161] menyerahkan kepada Uskup diosesan untuk menentukan pembentukan Dewan Pastoral di paroki-paroki, yang bagaimanapun biasanya bisa dipandang sungguh-sungguh dianjurkan, sebagaimana diingatkan oleh Paus Fransiskus, *“Betapa pentingnya Dewan Pastoral itu! Seorang Uskup tidak bisa memimpin keuskupan tanpa Dewan Pastoral. Seorang pastor paroki tidak bisa memimpin paroki tanpa Dewan Pastoral.”*^[162]

Namun, fleksibilitas norma mengizinkan penyesuaian-penyesuaian yang dianggap sesuai dengan keadaan-keadaan konkret, seperti misalnya, beberapa paroki yang dipercayakan kepada satu orang pastor paroki, atau dalam unit-unit pastoral: dalam kasus-kasus itu dimungkinkan membentuk satu Dewan pastoral paroki saja untuk beberapa paroki.

109. Makna teologis Dewan Pastoral tergambar pada realitas konstitutif Gereja, yakni dalam hakikatnya sebagai “Tubuh Kristus”, yang menghasilkan satu “spiritualitas persekutuan.” Sesungguhnya

dalam komunitas Kristiani, keragaman karisma dan pelayanan, yang berasal dari penyatuannya ke dalam Kristus dan dari karunia Roh Kudus, tidak pernah bisa lagi dilebur sampai menjadi *“keseragaman, kewajiban untuk melakukan semua bersama dan semua sama, untuk memikirkan semua dengan cara yang sama.”*^[163] Sebaliknya, berkat imamat baptisan^[164], setiap orang beriman ditetapkan untuk pembangunan seluruh Tubuh dan, pada saat yang sama, seluruh Umat Allah, dalam tanggung jawab bersama timbal balik para anggotanya, ambil bagian dalam misi Gereja, yakni mencermati dalam sejarah tanda-tanda kehadiran Allah dan menjadi saksi-saksi Kerajaan-Nya.^[165]

110. Maka, jauh dari sekadar sebagai lembaga birokratis, Dewan Pastoral menekankan dan mewujudkan sentralitas Umat Allah sebagai subjek dan pelaku aktif misi evangelisasi, berkat kenyataan bahwa setiap anggota umat beriman telah menerima karunia-karunia Roh melalui Baptis dan Krisma: *“Lahir kembali kepada hidup ilahi dalam baptis adalah langkah pertama; selanjutnya perlu bersikap sebagai anak-anak Allah, yakni menyesuaikan diri dengan Kristus yang bekerja dalam Gereja kudus, dengan membiarkan diri terlibat dalam misi-Nya di dunia. Untuk itu dilengkapi dengan urapan Roh Kudus: ‘tanpa kekuatan-Nya, manusia bukanlah apa-apa’ (bdk. Sequela Pentakosa). ... Sebagaimana seluruh hidup Yesus dijiwai oleh Roh, demikian juga hidup Gereja dan setiap anggotanya berada di bawah bimbingan Roh yang sama.”*^[166]

Dalam terang visi dasar itu, bisa diingat kata-kata Santo Paulus VI: *“Tugas Dewan Pastoral adalah mempelajari, memeriksa semua yang berkaitan dengan kegiatan pastoral, dan kemudian menyampaikan kesimpulan-kesimpulan praktis, untuk mendorong kesesuaian hidup dan tindakan Umat Allah dengan Injil”*^[167], dalam kesadaran bahwa, seperti diingatkan oleh Paus Fransiskus, tujuan Dewan seperti itu *“hendaknya bukan organisasi gerejawi, melainkan lebih pada aspirasi perutusan agar menjangkau setiap orang.”*^[168]

111. Dewan Pastoral adalah badan konsultatif, yang diatur oleh norma-norma yang ditetapkan oleh Uskup diosesan, untuk menjabarkan kriteria-kriteria susunannya, cara pemilihan anggota-anggotanya, tujuan-tujuannya dan cara kerjanya.^[169] Dalam setiap kasus, untuk tidak menyelewengkan hakikat Dewan ini, baik dihindari menyebutnya “tim”, yakni dengan istilah-istilah yang tidak tepat untuk mengungkapkan secara benar hubungan gerejawi dan kanonik antara pastor paroki dan umat beriman lainnya.

112. Berkenaan dengan norma-norma relatif keuskupan, perlu bahwa Dewan pastoral secara efektif mewakili komunitas yang merupakan ungkapan dalam seluruh keanggotaannya (imam, diakon, orang-orang Hidup Bakti, umat awam). Dewan ini merupakan suatu ranah khusus di mana umat beriman bisa melaksanakan hak dan kewajiban mereka untuk menyatakan pemikiran mereka kepada para pastor dan menyampaikannya juga kepada umat lainnya, tentang kesejahteraan komunitas paroki.^[170]

Maka, fungsi utama Dewan Pastoral Paroki adalah mencari dan mempelajari usulan-usulan praktis tentang inisiatif-inisiatif pastoral dan karitatif yang berkaitan dengan paroki, dalam keselarasan dengan perjalanan keuskupan.

113. Dewan Pastoral Paroki “*mempunyai suara konsultatif saja*”^[171], dalam arti bahwa usulan-usulannya harus diterima dengan baik oleh Pastor paroki agar dapat dilaksanakan. Lalu Pastor paroki terikat untuk mempertimbangkannya secara sungguh-sungguh petunjuk-petunjuk Dewan Pastoral, khususnya jika mereka mengungkapkannya dengan suara bulat, dalam suatu proses disermen bersama.

Agar pelayanan Dewan Pastoral bisa efektif dan berhasil, perlu menghindari dua ekstrem: di satu pihak, pastor paroki yang menyampaikan keputusan-keputusan yang telah diambil kepada Dewan Pastoral, atau tanpa informasi semestinya sebelumnya, atau

jarang mengadakan rapat hanya secara *pro forma* (demi formalitas); di lain pihak, Dewan di mana pastor paroki hanya menjadi salah satu anggota, kehilangan *de facto* perannya sebagai pastor dan pemimpin komunitas.^[172]

114. Akhirnya, dipandang penting bahwa sejauh mungkin, Dewan pastoral terdiri sebagian besar dari mereka yang memiliki tanggung jawab efektif dalam hidup pastoral paroki, atau yang di dalamnya mereka terlibat secara konkret, dengan tujuan untuk menghindari pertemuan-pertemuan berubah menjadi pertukaran ide-ide abstrak, yang tidak memperhitungkan hidup nyata komunitas, dengan sumber daya dan permasalahannya.

X.c. Bentuk-bentuk lain tanggung jawab bersama dalam reksa pastoral

115. Ketika suatu komunitas umat beriman tidak bisa didirikan sebagai paroki atau quasi-paroki^[173], Uskup diosesan, setelah mendengarkan Dewan Imam^[174], hendaklah menyiapkan reksa pastoralnya dengan cara lain^[175], misalnya dengan mempertimbangkan kemungkinan mendirikan pusat-pusat pastoral, yang bergantung pada pastor paroki setempat, sebagai “stasi-stasi misi” untuk memajukan evangelisasi dan karya amal kasih. Dalam kasus semacam itu, perlulah melengkapi pusat-pusat pastoral itu dengan Gereja yang memadai atau Tempat Suci^[176] dan membuat norma-norma keuskupan yang merujuk kepada kegiatan-kegiatan mereka, sehingga dapat terkoordinasi dan saling melengkapi dengan norma-norma paroki.

116. Maka, Pusat-pusat yang ditetapkan tersebut, yang di beberapa keuskupan disebut “diakonia”, bisa dipercayakan –jika memungkinkan– kepada vikaris parokial, atau juga secara khusus kepada satu atau lebih diakon permanen, yang memiliki tanggung jawab dan mengelolanya sejauh mungkin bersama dengan

keluarga-keluarga pusat-pusat tersebut, di bawah tanggung jawab Pastor paroki.

117. Pusat-pusat itu bisa menjadi pos-pos terdepan misioner dan sarana-sarana pendekatan, khususnya di Paroki-paroki dengan wilayah yang luas, dengan cara menjamin saat-saat doa dan adorasi Ekaristi, katekese dan kegiatan-kegiatan lain untuk kebaikan umat beriman. Hal ini terutama berkaitan dengan karya amal kasih kepada orang-orang miskin dan mereka yang membutuhkan serta perawatan orang-orang sakit, dengan mendorong kerja sama orang-orang hidup bakti dan awam, dan juga semua orang yang berkehendak baik.

Melalui pastor paroki dan imam-imam lainnya di komunitas, para penanggung jawab pusat pastoral akan berupaya menjamin perayaan Sakramen-sakramen sesering mungkin, terutama Misa kudus dan Rekonsiliasi.

XI. Persembahan-persembahan untuk Perayaan Sakramen-sakramen

118. Suatu tema yang terkait dengan kehidupan paroki-paroki dan misi evangelisasi mereka adalah persembahan yang diberikan untuk perayaan Misa Kudus, yang ditujukan kepada imam selebran, dan sakramen-sakramen lain, yang menjadi hak paroki.^[177] Hal ini berkenaan dengan persembahan yang, pada dasarnya, harus menjadi suatu tindakan bebas pihak pemberi persembahan, diserahkan pada hati nurani dan rasa tanggung jawab gerejainya, bukan suatu “harga yang harus dibayar” atau “biaya yang dikenakan”, seolah-olah seperti “pajak pada sakramen-sakramen.” Sesungguhnya, dengan persembahan untuk Misa Kudus *“umat beriman kristiani, ... membantu kesejahteraan Gereja dan dengan persembahan itu berpartisipasi dalam usaha Gereja mendukung para pelayan dan karyanya.”*^[178]

119. Dalam arti itu, pentinglah meningkatkan kesadaran di antara umat beriman, sehingga mereka menyumbang dengan sukarela bagi kebutuhan paroki, yang adalah “milik mereka.” Baik bagi mereka untuk belajar secara spontan memberi perhatian kepada paroki, terutama di negara-negara di mana persembahan Misa Kudus masih sebagai satu-satunya penghidupan bagi para imam dan juga sumber daya untuk evangelisasi.

120. Kesadaran seperti itu hanya bisa berjalan dengan efektif sejauh, dari pihaknya, para imam memberi teladan-teladan yang benar dalam penggunaan uang, baik dengan gaya hidup sederhana dan tanpa berlebihan secara pribadi, maupun dengan pengelolaan harta benda paroki secara transparan dan terukur. Tata kelola yang baik diukur bukan berdasarkan “proyek-proyek” pastor paroki atau sekelompok kecil orang, yang mungkin baik namun abstrak, melainkan berdasarkan kebutuhan-kebutuhan nyata umat beriman, terutama yang paling miskin dan membutuhkan.

121. Namun, *“hendaknya dijauhkan sama sekali segala kesan perdagangan atau jual-beli stips Misa”*^[179], dengan memperhitungkan bahwa *“sangat dianjurkan agar para imam merayakan Misa untuk intensi umat beriman kristiani, terutama yang miskin, juga tanpa menerima stips.”*^[180]

Di antara sarana-sarana yang memungkinkan tercapainya tujuan itu, bisa dipikirkan tentang pengumpulan persembahan-persembahan itu secara anonim, sehingga setiap orang merasa bebas untuk menyumbang apa yang mereka bisa, atau apa yang mereka anggap benar, tanpa merasa wajib untuk menyesuaikan dengan suatu harapan atau suatu harga.

Kesimpulan

122. Dengan mengingat kembali eklesiologi Konsili Vatikan II, dalam terang Magisterium baru-baru ini dan dengan mempertimbangkan konteks sosial dan budaya yang sangat berubah, Instruksi ini bermaksud untuk berfokus pada tema pembaruan paroki dalam arti misioner.

Paroki tetap menjadi lembaga penting untuk perjumpaan dan relasi yang hidup dengan Kristus dan dengan saudara-saudari dalam iman. Namun, benar juga bahwa paroki harus terus-menerus menghadapi perubahan-perubahan yang sedang terjadi dalam budaya masa kini dan dalam realitas eksistensial orang-orang, sehingga bisa mencari secara kreatif jalan-jalan dan sarana-sarana baru, yang memungkinkannya berada di puncak tugas utamanya, yakni menjadi daya dorong evangelisasi.

123. Sebagai konsekuensi, kegiatan pastoral perlu bergerak mengatasi hanya batas-batas wilayah Paroki, untuk membuat persekutuan gerejawi semakin transparan melalui sinergi antara para pelayan dan karisma-karisma yang berbeda, namun demikian juga membangun dirinya sebagai suatu “reksa pastoral bagi semua” untuk melayani keuskupan dan misinya.

Hal ini berarti suatu kegiatan pastoral yang, melalui kerja sama efektif dan vital antara para imam, diakon, orang-orang hidup bakti dan awam, juga di antara komunitas-komunitas Paroki yang berbeda di suatu daerah atau wilayah yang sama, terlibat untuk mengidentifikasi bersama-sama persoalan, kesulitan, dan tantangan yang berkaitan dengan evangelisasi, dengan berusaha memadukan cara, metode, usul dan sarana-sarana yang tepat untuk menghadapinya. Proyek misi bersama seperti itu bisa dikembangkan bersama dan dilaksanakan dalam kaitannya dengan konteks teritorial dan sosial yang berdekatan, yakni komunitas-komunitas yang berdekatan atau disatukan oleh kondisi-kondisi

sosio-budaya yang sama, atau merujuk pada bidang-bidang pastoral yang berkaitan, contohnya, dalam kerangka koordinasi yang perlu antara reksa pastoral orang muda, universitas dan panggilan, seperti telah terjadi di beberapa keuskupan.

Karena itu, reksa pastoral bersama, selain koordinasi yang bertanggung jawab atas kegiatan-kegiatan dan struktur-struktur yang mampu berelasi dan bekerja sama di antara mereka, membutuhkan sumbangan semua orang yang dibaptis. Dalam kata-kata Paus Fransiskus, *“Ketika kita bicara tentang ‘bangsa’, tidak harus dimaksudkan tentang struktur-struktur masyarakat atau Gereja, namun lebih-lebih tentang seluruh orang-orang yang tidak berjalan sebagai individu-individu namun sebagai satu susunan komunitas dari semua dan untuk semua.”*^[181]

Hal itu menuntut bahwa lembaga paroki historis tidak tinggal terpenjara oleh kemandegan atau pengulangan pastoral yang penuh kekhawatiran, namun sebaliknya, hendaklah melaksanakan “dinamika ke luar” melalui kerja sama antara komunitas-komunitas paroki yang berbeda dan persekutuan yang diteguhkan antara klerus dan awam. Perwujudan “dinamika ke luar” ini akan tertuju kepada misi evangelisasi, tugas seluruh Umat Allah, yang berjalan dalam sejarah sebagai “keluarga Allah” dan yang, dalam sinergi berbagai anggotanya, bekerja untuk pertumbuhan seluruh tubuh gerejawi.

Karena itu, Dokumen ini, selain menggarisbawahi pentingnya pembaruan serupa, menyampaikan norma-norma kanonik yang menetapkan kemungkinan-kemungkinan, batasan-batasan, hak-hak dan kewajiban-kewajiban para pastor dan awam, sehingga Paroki bisa menemukan kembali dirinya sendiri sebagai tempat fundamental pewartaan Injil, perayaan Ekaristi, tempat persaudaraan dan cinta kasih, yang darinya kesaksian-kesaksian Kristiani memancar kepada dunia. Artinya, Paroki *“harus tetap menjadi suatu tempat kreativitas, rujukan, keibuan. Dan di sana*

kemampuan berdaya cipta diwujudkan; dan ketika suatu paroki berlangsung seperti ini, terwujudlah apa yang saya sebut ‘paroki yang bergerak ke luar’.”^[182]

124. Paus Fransiskus mengundang kita untuk berseru kepada “Maria, Ibu evangelisasi”, agar “*Perawan Maria membantu kita mengatakan ‘ya’ kita dalam kemendesakan untuk membuat Kabar Baik Yesus bergema kembali di zaman kita; Semoga ia memperoleh bagi kita semangat baru untuk membawa kepada semua Injil kehidupan yang mengalahkan kematian; Semoga ia menjadi perantara bagi kita agar kita bisa memperoleh keberanian suci untuk mencari jalan-jalan baru sehingga anugerah keselamatan bisa menjangkau semua orang.*”^[183]

27 Juni 2020, Bapa Suci menyetujui Dokumen dari Kongregasi untuk Para Imam ini.

Roma, 29 Juni 2020

Hari Raya Santo Petrus dan Paulus

✠ Beniamino Card. Stella
Ketua

✠ Joël Mercier
Sekretaris

✠ Jorge Carlos
Patrón Wong
Sekretaris
untuk Seminari

Mons. Andrea Ripa
Wakil Sekretaris

[1] Fransiskus, *Pidato kepada para Pastor Paroki Roma* (16 September 2013).

[2] Bdk. *Id.*, Seruan apostolik *Evangelii gaudium* (24 November 2013), no. 287: AAS 105 (2013), 1136.

[3] *Ibid.*, no. 49: AAS 105 (2013), 1040.

[4] Konsili Ekumenis Vatikan II, Konstitusi Pastoral tentang Gereja dalam dunia modern Konstitusi *Gaudium et spes* (7 Desember 1965), no. 58: AAS 58 (1966), 1079.

[5] *Ibid.*, no. 44: AAS 58 (1966), 1065.

[6] Bdk. Efreem Siro, *Komentar tentang Diatessaron 1*, 18-19: SC 121, 52-53.

[7] Bdk. Fransiskus, Ensiklik *Laudato si* (24 Mei 2015), no. 68: AAS 107 (2015), 847.

[8] Bdk. Paulus VI, Ensiklik *Ecclesiam Suam* (6 Agustus 1964): AAS 56 (1964), 639.

[9] *Evangelii gaudium*, no. 27: AAS 105 (2013), 1031.

[10] Bdk. Yohanes Paulus II, Seruan Apostolik pasca-sinode *Christifideles laici* (30 Desember 1988), no. 26: AAS 81 (1989), 438.

[11] Fransiskus, *Audiensi Umum* (12 Juni 2019): *L'Osservatore Romano* 134 (13 Juni 2019), 1.

[12] Konsili Ekumenis Vatikan II, Dekret tentang tugas pastoral para Uskup di dalam Gereja *Christus Dominus* (28 Oktober 1965), no. 30: AAS 58 (1966), 688.

[13] Yohanes Paulus II, *Pidato kepada para Peserta Sidang Pleno Kongregasi untuk Imam* (20 Oktober 1984), no. 3 dan 4: *Insegnamenti VII/2* (1984), 984 dan 985; Bdk. juga *Id.*, Seruan Apostolik *Catechesi tradendae* (16 Oktober 1979), no. 67: AAS 71 (1979), 1332.

[14] Benediktus XVI, *Homili dalam kunjungan pastoral ke paroki di Roma, Santa Maria Evangelisasi* (10 Desember 2006): *Insegnamenti II/2* (2006), 795.

- [15] *Evangelii gaudium*, no. 28: AAS 105 (2013), 1032.
- [16] Bdk. *Gaudium et spes*, no. 4: AAS 58 (1966), 1027.
- [17] *Ibid.*, no. 1: AAS 58 (1966), 1025-1026.
- [18] Bdk. *Evangelii gaudium*, no. 72-73: AAS 105 (2013), 1050-1051.
- [19] Bdk. *Sinode para Uskup*, Sidang Umum biasa XV (3-28 Oktober 2018): "Orang-orang muda, iman dan penegasan panggilan", Dokumen akhir, no. 129: «*Dalam konteks tersebut, cara pandang bahwa karya parokial terbatas pada wilayah teritorial saja dan tidak mampu menyentuh umat, khususnya orang-orang muda, dengan beragam inisiatif, akan memasung paroki dalam sebuah imobilitas yang tidak dapat diterima dan pengulangan pastoral yang mencemaskan.*»: *L'Osservatore Romano* 247 (29-30 Oktober 2018), 10.
- [20] Bdk., misalnya, KHK, kan. 102; 1015-1016; 1108, § 1.
- [21] Bdk. *Christifideles laici*, no. 25: AAS 81 (1989), 436-437.
- [22] Bdk. *Evangelii gaudium*, no. 174: AAS 105 (2013), 1093.
- [23] Bdk. *ibid.*, no. 164-165: AAS 105 (2013), 1088-1089.
- [24] Konsili Ekumenis Vatikan II, Konstitusi Dogmatik tentang Gereja *Lumen gentium* (21 November 1964), no. 11: AAS 57 (1965), 15.
- [25] Bdk. *Evangelii gaudium*, no. 166-167: AAS 105 (2013), 1089-1090.
- [26] Fransiskus, Seruan Apostolik tentang panggilan kepada kekudusan di dunia masa kini *Gaudete et exultate* (19 Maret 2018), no. 35: AAS 110 (2018), 1120. Berkaitan dengan *gnostisisme* dan *pelagianisme*, perlu mendengarkan kembali kata-kata Paus Fransiskus: «*Keduniawian ini dapat dipupuk dalam dua cara yang saling terkait dengan erat. Yang pertama adalah daya tarik gnostisisme, iman subjek-tif murni yang hanya mementingkan pengalaman tertentu atau serang-kaian gagasan dan pengetahuan yang dianggap dapat menghibur dan memberi pencerahan, tetapi akhirnya memenjara orang pada pikiran dan perasaannya sendiri. Yang lain adalah neo-pelagianisme promothean yang mengandalkan diri sendiri sehingga mereka akhirnya hanya percaya pada kekuatan mereka sendiri dan merasa lebih unggul daripada yang lain, karena mereka*

mematuhi aturan-aturan tertentu atau tetap setia dengan teguh pada gaya Katolik tertentu masa lalu»: Evangelii gaudium, no. 94: AAS 105 (2013), 1059-1060; Bdk. juga Kongregasi untuk Ajaran Imam, Surat Placuit Deo (22 Februari 2018): AAS 110 (2018), 429.

[27] Bdk. *Surat kepada Diognetus V, 1-10: Patres Apostolici*, ed. F.X. Funk, vol. 1, Tubingae 1901, 398.

[28] Bdk. Yohanes Paulus II, *Surat Apostolik Novo millennio ineunte* (6 Januari 2001), no. 1: AAS 93 (2001), 266.

[29] *Evangelii gaudium*, no. 28: AAS 105 (2013), 1032.

[30] Bdk. KHK, kan. 515; 518; 519.

[31] *Evangelii gaudium*, no. 28: AAS 105 (2013), 1031-1032.

[32] *Ibid.*

[33] Bdk. Fransiskus, *Seruan Apostolik pasca-sinodal Christus vivit* (25 Maret 2019), no. 238, Kota Vatikan 2019.

[34] Bdk. *Id*, *Bulla Misericordiae vultus* (11 April 2015), no. 3: AAS 107 (2015), 400-401.

[35] Benediktus XVI, *Pidato kepada para Uskup Brasil* (11 Mei 2007), no. 3: *Insegnamenti III/1* (2007), 826.

[36] *Evangelii gaudium*, no. 198: AAS 105 (2013), 1103.

[37] Bdk. Fransiskus, *Renungan harian di Santa Marta* (30 Oktober 2017).

[38] Bdk. *Evangelii gaudium*, no. 186-216: AAS 105 (2013), 1098-1109.

[39] Bdk. *Gaudete et exsultate*, no. 95-99: AAS 110 (2018), 1137-1138.

[40] Bdk. *Evangelii gaudium*, no. 27: AAS 105 (2013), 1031; *ibid.*, no. 189: AAS 105 (2013), 1099: «*Mengubah struktur tanpa menghasilkan keyakinan-keyakinan dan sikap-sikap baru hanya akan mengakibatkan bahwa struktur-struktur yang sama itu cepat atau lambat akan menjadi korup, menindas serta tidak efektif*».

[41] *Ibid.*, no. 26: AAS 105 (2013), 1030-1031.

[42] *Christus Dominus*, no. 30: AAS 58 (1966), 688.

[43] Fransiskus, *Ceramah Pesta Natal di Kuria Romawi* (22 Desember 2016): AAS 109 (2017), 44.

[44] *Id*, *Carta al Pueblo de Diós que peregrina en Chile* (31 Mei 2018): www.vatican.va/content/francesco/es/letters/2018/documents/papa-francesco_20180531_lettera-popolodidio-cile.html

[45] Bdk. *ibid.*

[46] *Ibid.*

[47] *Lumen gentium*, no. 9: AAS 57 (1965), 13.

[48] Bdk. Kongregasi untuk Imam, *Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis* (8 Desember 2016), no. 80-88, Kota Vatikan 2016, hlm. 37-42.

[49] Bdk. KHK., kan. 374, § 1.

[50] Bdk. *ibid.*, kan. 374, § 2; Bdk. Kongregasi untuk para Uskup, Direktorium untuk pelayanan pastoral para Uskup *Apostolorum successores* (22 Februari 2004), no. 217: *Enchiridion Vaticanum 22* (2003-2004), 2110.

[51] Bdk. KHK., kan. 374, § 1.

[52] Bdk. *ibid.*, kan. 374, § 2.

[53] Bdk. *Apostolorum successores*, no. 218: *Enchiridion Vaticanum 22* (2003-2004), 2114.

[54] Bdk. KHK., kan. 515, § 2.

[55] Bdk. *ibid.*, kan. 86.

[56] Bdk. *ibid.*, kan. 120, § 1.

[57] Bdk. *ibid.*, kan. 121-122; *Apostolorum successores*, no. 214: *Enchiridion Vaticanum 22* (2003-2004), 2099.

[58] Bdk. KHK., kan. 51.

[59] Bdk. *ibid.*, kan. 120-123.

[60] Bdk. *ibid.*, kan. 500, § 2 dan 1222, § 2.

[61] Bdk. Dewan Kepausan untuk Kebudayaan, *Penutupan dan penggunaan kembali gereja-gereja secara gerejawi*. (17 Desember 2018): <http://www.cultura.va/content/cultura/it/pub/documenti/decommissio ning.html>.

[62] Bdk. KHK., kan. 1222, § 2.

[63] *Ibid.*, kan. 374, § 2.

[64] Bdk. *Apostolorum successores*, no. 217: *Enchiridion Vaticanum 22* (2003-2004), 2110.

[65] Bdk. KHK., kan. 554, § 1.

[66] *Ibid.*, kan. 555, § 1, 1°.

[67] *Ibid.*, kan. 555, § 4.

[68] Bdk. *ibid.*, kan. 500, § 2.

[69] Bdk. Dewan Kepausan untuk Pastoral para Migran dan Perantau, *Erga migrantes charitas Christi* (3 Mei 2004), no. 95: *Enchiridion Vaticanum 22* (2003-2004), 2548.

[70] Bdk. *Apostolorum successores*, no. 215, b): *Enchiridion Vaticanum 22* (2003-2004), 2104.

[71] Bdk. *ibid.*

[72] Bdk. KHK., kan. 517, § 1.

[73] Bdk. *ibid.*, kan. 526, § 1.

[74] Bdk. *ibid.*

[75] Bdk. *ibid.*, kan. 522.

[76] Bdk. *ibid.*, kan. 553-555.

[77] Bdk. *ibid.*, kan. 536.

[78] Bdk. *ibid.*, kan. 537.

[79] Bdk. *ibid.*, kan. 500, § 2.

[80] Bdk. *Apostolorum successores*, no. 219: *Enchiridion Vaticanum 22* (2003-2004), 2117; kiranya lebih sesuai memberi sebutan “wilayah

pastoral” hanya untuk pengelompokan seperti itu, agar tidak menimbulkan kebingungan.

[81] Bdk. KHK., kan. 134, § 1 dan 476.

[82] Hendaknya diperhatikan bahwa: a) apa yang dirujuk kepada “Uskup diosesan” berlaku juga untuk mereka yang dalam Hukum disamakan dengannya; b) apa yang merujuk kepada paroki dan pastor paroki berlaku juga untuk quasi-paroki dan pastor quasi-paroki; c) apa yang berkaitan dengan umat awam, berlaku juga untuk anggota-anggota bukan klerus dari Tarekat-tarekat Hidup Bakti dan Serikat Hidup Kerasulan, kecuali jika dinyatakan rujukan untuk kekhususan awam; d) istilah “Moderator” memiliki arti berbeda berdasarkan konteks yang digunakan dalam Instruksi ini sesuai dengan norma-norma kanonik.

[83] Bdk. *Lumen gentium*, no. 26: AAS 57 (1965), 31-32.

[84] Bdk. *Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis*, no. 83; 88.e, hlm. 37; 39.

[85] Bdk. KHK., kan. 275, § 1.

[86] Bdk. Konsili Ekumenis Vatikan II, Dekret tentang pelayanan dan hidup para imam *Presbyterorum ordinis* (7 Desember 1965), no. 8: AAS 58 (1966), 1003.

[87] Bdk. *Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis*, no. 88, hlm. 39-40.

[88] Bdk. Fransiskus, *Pidato kepada para peserta Pertemuan yang diadakan oleh Kongregasi untuk Imam*, dalam rangka 50 tahun Dekret Konsili “*Optatam totius*” dan “*Presbyterorum ordinis*” (20 November 2015): AAS 107 (2015), 1295.

[89] Bdk. KHK., kan. 150.

[90] Bdk. *ibid.*, kan. 521, § 1.

[91] Bdk. *ibid.*, kan. 520, § 1.

[92] *Ibid.*, kan. 519.

[93] Bdk. *ibid.*, kan. 532.

[94] Bdk. *ibid.*, kan. 1257, § 1.

- [95] *Christus Dominus*, no. 31: AAS 58 (1965), 689.
- [96] KHK, kan. 522.
- [97] *Ibid.*, kan. 1748.
- [98] *Ibid.*, kan. 526, § 1.
- [99] Bdk. *ibid.*, kan. 152.
- [100] Bdk. *ibid.*, kan. 538, §§ 1-2.
- [101] Bdk. *ibid.*, kan. 1740-1752, disebut juga dalam kan. 190-195.
- [102] Bdk. *ibid.* kan. 538, § 3.
- [103] Bdk. *ibid.*
- [104] Bdk. *ibid.*, kan. 189.
- [105] Bdk. *ibid.*, kan. 189, § 2 dan *Apostolorum successores*, no. 212: *Enchiridion Vaticanum 22* (2003-2004), 2095.
- [106] *Apostolorum successores*, no. 212: *Enchiridion Vaticanum 22* (2003-2004), 2095.
- [107] Bdk. KHK., kan. 539-540.
- [108] Bdk. secara khusus *ibid.*, kan. 539, 549, 1747, § 3.
- [109] *Ibid.*, kan. 517, § 1; bdk. juga kan. 542-544.
- [110] Bdk. *ibid.*, kan. 517, § 1 dan 526, § 1.
- [111] Bdk. *ibid.*, kan. 543, § 1.
- [112] Bdk. *ibid.*, kan. 543, § 2, 3^o; di Negara-negara di mana paroki diakui oleh Negara sebagai badan hukum, itu juga mengambil peran sebagai perwakilan hukum sipil.
- [113] Bdk. *ibid.*, kan. 543, § 1.
- [114] Bdk. *ibid.*, kan. 517, § 1.
- [115] Bdk. *ibid.*, kan. 545, § 2; sebagai contoh, bisa dipikirkan tentang seorang imam, dengan pengalaman rohani, namun kurang sehat, yang

diangkat menjadi bapa pengakuan biasa untuk lima paroki yang secara teritorial berdekatan.

[116] Bdk. *ibid.*, kan. 265.

[117] *Ibid.*, kan. 1009, § 3.

[118] Fransiskus, *Ceramah dalam pertemuan dengan para imam dan biarawan-biarawati*, Milano (25 Maret 2017): AAS 109 (2017), 376.

[119] *Ibid.*, 376-377.

[120] *Lumen gentium*, no. 29: AAS 57 (1965), 36.

[121] Paulus VI, *Pidato dalam Audiensi kepada para peserta Kongres Internasional tentang Diakonat*, 25 Oktober 1965: *Enchiridion sul Diaconato* (2009), 147-148.

[122] Bdk. KHK., kan. 150.

[123] Kongregasi untuk Ajaran Iman, Surat *Iuvenescit Ecclesia* kepada para Uskup Gereja Katolik tentang hubungan antara karunia-karunia hierarkis dan karismatis untuk hidup dan misi Gereja (15 Mei 2016), no. 21: *Enchiridion Vaticanum* 32 (2016), 734.

[124] *Ibid.*, no. 22: *Enchiridion Vaticanum* 32 (2016), 738.

[125] Bdk. KHK., kan. 573, § 1.

[126] Bdk. Kongregasi untuk Tarekat Hidup Bakti dan Serikat Hidup Kerasulan – Kongregasi untuk para Uskup, *Mutuae relationes*. Kriteria-kriteria petunjuk tentang hubungan antara para Uskup dan para religius dalam Gereja (14 Mei 1978), no. 10; 14, a): *Enchiridion Vaticanum* 6 (1977-1979), 604-605; 617-620; Bdk. juga *Apostolorum successores*, no. 98: *Enchiridion Vaticanum* 22 (2003-2004), 1803-1804.

[127] Bdk. *Evangelii gaudium*, no. 102: AAS 105 (2013), 1062-1063.

[128] Bdk. *Christifideles laici*, no. 23: AAS 81 (1989), 429.

[129] *Evangelii gaudium*, no. 201: AAS 105 (2013), 1104.

[130] *Lumen gentium*, no. 31: AAS 57 (1965), 37.

[131] Paulus VI, Seruan apostolik *Evangelii nuntiandi* (8 Desember 1975), no. 73: AAS 68 (1976), 61.

[132] Bdk. *Evangelii gaudium*, no. 81: AAS 105 (2013), 1053-1054.

[133] Bdk. KHK., kan. 517, § 2.

[134] Bdk. *Apostolorum successores*, no. 215, c): *Enchiridion Vaticanum* 22 (2003-2004), 2105.

[135] Kongregasi untuk Imam, Instruksi [antar-dikasteri] tentang beberapa pertanyaan berkaitan dengan kerja sama kaum beriman tanpa taahbis dalam pelayanan para imam *Ecclesiae de mysterio* (15 Agustus 1997), art. 4, § 1, a-b): AAS 89 (1997), 866-867; Bdk. juga *Apostolorum successores*, no. 215, c): *Enchiridion Vaticanum* 22 (2003-2004), 2105. Para imam juga diharapkan sebagai wakil yuridis paroki, baik secara kanonik maupun sipil, di mana Hukum Negara mengaturnya.

[136] Sebelum menggunakan penyelesaian yang diizinkan oleh kan. 517, § 2, Uskup diosesan perlu mempertimbangkan dengan bijaksana kemungkinan-kemungkinan lain yang akan diambil sebagai alternatif, misalnya menugaskan imam-imam lanjut usia yang masih mungkin untuk melayani, atau mempercayakan beberapa paroki kepada satu orang pastor paroki saja atau mempercayakan beberapa paroki kepada sekelompok imam *in solidum*.

[137] Bdk. *Ecclesiae de mysterio*, art. 4, § 1, b): AAS 89 (1997), 866-867, dan Kongregasi untuk Imam, Instruksi *Imam, gembala dan pemimpin komunitas paroki* (4 Agustus 2002), no. 23 dan 25, secara khusus berbicara tentang "suatu kerja sama *ad tempus* dalam pelaksanaan reksa pastoral paroki", Bdk. no. 23: *Enchiridion Vaticanum* 21 (2002), 834-836.

[138] Bdk. *Imam, gembala dan pemimpin komunitas paroki*, no. 25: *Enchiridion Vaticanum* 21 (2002), 836.

[139] KHK., kan. 517, § 2.

[140] *Imam, gembala dan pemimpin komunitas paroki*, no. 23: *Enchiridion Vaticanum* 21 (2002), 834.

[141] Bdk. *Ecclesiae de mysterio*, art. 1, § 3: AAS 89 (1997), 863.

[142] Bdk. *Imam, gembala dan pemimpin komunitas paroki*, no. 23: *Enchiridion Vaticanum* 21 (2002), 835.

[143] Bdk. *Apostolorum successores*, no. 112: *Enchiridion Vaticanum* 22 (2003-2004), 1843.

[144] Perlu diingat bahwa, selain pelayanan sebagai Lektor, di antara fungsi-fungsi liturgis yang, setelah berkonsultasi dengan Konferensi Para Uskup, bisa dipercayakan sementara oleh Uskup diosesan kepada para umat beriman awam, laki-laki dan perempuan, ada juga pelayanan pada altar, seturut norma kanonik yang relevan; Bdk. Dewan Kepausan untuk Penafsiran Teks-teks Hukum, *Jawaban* (11 Juli 1992), AAS 86 (1994), 541; Kongregasi untuk Ibadat Ilahi dan Tata tertib Sakramen-sakramen, *Surat edaran* (15 Maret 1994), AAS 86 (1994), 541-542.

[145] Bdk. KHK., kan. 205.

[146] Bdk. *ibid.*, kan. 230, § 1.

[147] Dalam tindakan yang dengannya Uskup mempercayakan tugas-tugas yang disebutkan di atas kepada para diakon atau umat beriman awam, ia harus menetapkan dengan jelas fungsi-fungsi yang bisa dilakukan dan untuk berapa lama.

[148] KHK., kan. 1248, § 2.

[149] *Ibid.*, kan. 861, § 1.

[150] *Ibid.*, kan. 766.

[151] *Ecclesiae de mysterio*, art. 3, § 4: AAS 89 (1997), 865.

[152] Bdk. KHK., kan. 767, § 1; *Ecclesiae de mysterio*, art. 3, § 1: AAS 89 (1997), 864.

[153] KHK., kan. 1112, § 1; Bdk. Yohanes Paulus II, Konstitusi Apostolik *Pastor Bonus* (28 Juni 1998), art. 63: AAS 80 (1988), 876, berkaitan dengan kewenangan Kongregasi untuk Ibadat Ilahi dan Tatatertib Sakramen-sakramen.

[154] Fransiskus, *Homili di Santa Marta* (21 Oktober 2013): *L'Osservatore Romano* 242 (21-22 Oktober 2013), 8.

- [155] Bdk. KHK., kan. 537 dan 1280.
- [156] Selaras dengan KHK., kan. 532, pastor paroki adalah penanggung jawab harta benda paroki, meskipun dalam pengelolaannya ia juga harus memanfaatkan kerjasama dengan para awam yang ahli.
- [157] Bdk. KHK., kan. 115, § 2 dan, untuk analogi 492, § 1.
- [158] Bdk. *ibid.*, kan. 537 dan *Apostolorum successores*, no. 210: *Enchiridion Vaticanum* 22 (2003-2004), 2087.
- [159] Bdk. KHK., kan. 517 dan 526.
- [160] Bdk. *ibid.*, kan. 1287 § 1.
- [161] Bdk. *ibid.*, kan. 536, § 1.
- [162] Fransiskus, *Pidato dalam pertemuan dengan klerus, orang-orang hidup bakti dan anggota-anggota dewan pastoral*, Assisi (4 Oktober 2013): *Insegnamenti* 1/2 (2013), 328.
- [163] *Id*, *Homili Misa Kudus Hari Raya Pentekosta*, 4 Juni 2017: AAS 109 (2017), 711.
- [164] Bdk. *Lumen gentium*, no. 10: AAS 57 (1965), 14.
- [165] Bdk. Kongregasi untuk Imam, Surat edaran *Omnes christifideles* (25 Januari 1973), no. 4 dan 9; *Enchiridion Vaticanum* 4 (1971-1973), 1199-1201 dan 1207-1209; *Christifideles laici*, no. 27: AAS 81 (1989), 440-441.
- [166] Fransiskus, *Audiensi Umum* (23 Mei 2018).
- [167] Paulus VI, Surat Apostolik dalam bentuk *Motu Proprio Ecclesiae Sanctae* (6 Agustus 1966), I, 16, § 1: AAS 58 (1966), 766; Bdk. KHK., kan. 511.
- [168] *Evangelii gaudium*, no. 31: AAS 105 (2013), 1033.
- [169] Bdk. KHK., kan. 536, § 2.
- [170] Bdk. *ibid.*, kan. 212, § 3.
- [171] *Ibid.*, kan. 536, § 2.
- [172] Bdk. *Imam, gembala dan pemimpin komunitas Paroki*, no. 26: *Enchiridion Vaticanum* 21 (2002), 843.

[173] Bdk. KHK, kan. 516, § 1.

[174] Bdk. *ibid.*, kan. 515, § 2.

[175] Bdk. *ibid.*, kan. 516, § 2.

[176] Bdk. *ibid.*, kan. 1214; 1223 dan 1225.

[177] Bdk. *ibid.*, kan. 848 dan 1264, 2°, juga kan. 945-958 dan Kongregasi untuk Imam, Dekret *Mos iugiter* (22 Februari 1991), disetujui dalam bentuk khusus oleh Yohanes Paulus II: *Enchiridion Vaticanum* 13 (1991-1993), 6-28.

[178] KHK, kan. 946.

[179] *Ibid.*, kan. 947.

[180] *Ibid.*, kan. 945, § 2.

[181] Fransiskus, Seruan Apostolik pasca-sinodal *Christus vivit* (25 Maret 2019), no. 231, Kota Vatikan 2019.

[182] *Id.*, *Pertemuan dengan para Uskup Polandia*, Krakow (27 Juli 2016): *AAS* 108 (2016), 893.

[183] *Id.*, *Pesan untuk Hari Misi Sedunia 2017* (4 Juni 2017), no. 10: *AAS* 109 (2017), 764.

